

SKRIPSI

POLA PENGUASAAN LAHAN PERSAWAHAN DI DESA KOTARAYA

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat Ujian Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Strata (S1) pada Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tadulako**

OLEH :

ANAS HIDAYAT

B201 19 202



UNIVERSITAS TADULAKO


**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI SOSIOLOGI JURUSAN SOSIOLOGI
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah diperiksa oleh Pembimbing utama dan Pembimbing pendamping serta telah disetujui oleh Koordinator Program Studi Sosiologi untuk selanjutnya diajukan dalam ujian skripsi pada Program Studi Sosiologi Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako.

Nama : Anas Hidayat
No.Stambuk : B 201 19 202
Konsentrasi : Pembangunan
Program Studi : Sosiologi
Judul Skripsi : Pola Penguasaan Lahan Persawahan Di Desa Kotaraya

Pembimbing Utama


Dr. Zaiful, M.Si

NIP. 19671019 200312 1 001

Pembimbing Pendamping


Drs. Djamaluddin, M.Si

NIP. 19621014 199203 1 002

Palu,
Mengetahui
Koordinator Program Studi Sosiologi


Dr. Zaiful, M.Si

NIP. 19671019 200312 1 001

HALAMAN PENGESAHAN






Diterima oleh panitia ujian skripsi sarjana strata satu (S1) pada Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako, untuk menjadi syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1)

Nama : Anas Hidayat

Stambuk : B201 19 202

Jurusan : Sosiologi

Pada hari/tgl : Jumat, 12, 2024

No	NAMA/NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Dr. Suardin Abdul Rasyid, M.Si Nip.196009281989031003	Ketua	
2	Mustafa Nip.	Sekretaris	
3	Dr. Ahmad Sinali, S.Sos, M.Si Nip. 1971053019970310001	Penguji Utama	
4	Dr. Zaiful, M.Si Nip.196710192003121001	Pembimbing Utama	
5.	Drs. Djamaludin, M.Si Nip. 196210141992031002	Pembimbing Pendamping	

Palu 27/2 2024
Ketua Jurusan Sosiologi



Dr. Ikhtiar Hatta, S.Sos., M.Hum
Nip. 19761121 200604 1 002

ABSTRAK

ANAS HIDAYAT, NIM. B 201 19 202, Program Studi Sosiologi , Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Tadulako. Judul Penelitian ini adalah “**Pola Penguasaan Lahan Persawahan Di Desa Kotaraya**”. Dibimbing oleh Bapak Dr. Zaiful, M.Si sebagai pembimbing utama dan Bapak Drs. Djamaluddin, M.Si sebagai pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pola penguasaan lahan persawahan di Desa Kotaraya serta menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pola tersebut. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini mengkaji bagaimana kepemilikan, pengelolaan, dan akses terhadap lahan pertanian diatur di kalangan petani lokal. Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara mendalam dengan para petani dan tokoh masyarakat yang memiliki pemahaman mendalam tentang penguasaan lahan di desa tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dinamika penguasaan lahan yang terjadi di Desa Kotaraya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola penguasaan lahan di Desa Kotaraya sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan. Faktor sosial seperti hubungan kekeluargaan dan status sosial memainkan peran penting dalam distribusi lahan, sementara faktor ekonomi, termasuk akses terhadap modal dan teknologi pertanian, turut mempengaruhi kemampuan petani dalam mengelola lahan. Selain itu, kondisi lingkungan seperti topografi dan kualitas tanah juga memengaruhi penguasaan lahan di desa tersebut. Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman teoritis mengenai penguasaan lahan dan menawarkan wawasan praktis bagi pengembangan kebijakan pertanian yang lebih adil dan berkelanjutan di wilayah pedesaan.

Kata Kunci : Penguasaan Lahan, Faktor Sosial-Ekonomi, Pertanian Desa Kotaraya

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karuniaNya berupa kesehatan maupun kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul **“Pola Penguasaan Lahan Persawahan Di Desa Kotaraya”**. Sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Studi pada Program Studi Sosiologi Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako. Shalawat serta salam penulis tidak lupa juga haturkan kepada junjungan kita yaitu Baginda Rasulullah SAW, keluarga, sahabat, serta para pengikutnya yang selalu menuntut ilmu baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan hasil penelitian ini masih banyak kekurangan baik dalam proses penelitian maupun penyusunan. Untuk itu dengan segala hormat dan rasa cinta saya menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua tercinta dari penulis Sukran Orbou dan Dahniar atas segala kasih sayang, doa, nasehat, motivasi, pengorbanan, dan cinta yang tulus merawat penulis dengan penuh kesabaran. Hingga pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. H. Amar, ST, MT, IPU. ASEAN.Eng Selaku Rektor Universitas Tadulako atas kepemimpinannya sehingga memungkinkan penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Tadulako.
2. Prof. Dr. Muhammad Khairil, S.Ag.,M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako atas kesempatan yang diberikan kepada penulis dalam menempuh pendidikan di fakultas ini.

3. Dr. Ikhtiar Hatta S.Sos, M.Hum sebagai Ketua Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako. yang senantiasa telah bersedia memberikan ruang belajar kepada penulis dalam menyelesaikan studi.
4. Dr. Zaiful, M.Si selaku Koordinator Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako.
5. Drs. Suardin Abd. Ryasid M.Si selaku ketua penguji, Mustafa S.Sos M.Sos selaku sekretaris penguji dan Dr. Ahmad Sinala, M.Si selaku penguji utama yang tiada hentinya memberikan masukan serta saran kepada penulis sehingga terselesainya skripsi ini.
6. Dosen Pembimbing Dr. Zaiful M.Si dan Drs. Djamaludin, M.Si Sebagai Pembimbing I dan II yang tidak ada hentinya membimbing demi terselesainya penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu dosen khususya dalam lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako yang selama ini telah mengajarkan dan membekali berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis.
8. Seluruh Staf tata usaha di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tadulako yang telah memberikan pelayanan administrasi akdemis kepada penulis dalam proses awal sampai akhir studi.
9. Pembina Himpunan Mahasiswa Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako Dr. Nanang Wijaya, M.Si, Dr. Zaiful, M.Si, dan Dr. Hasan Muhammad, M.Si.

10. Kepada Seluruh Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Sosiologi yang senantiasa selalu memberikan motivasi dan membagi ilmunya melalui proses-proses diskusi ilmiah, serta selalu merawat penulis seperti keluarga sendiri.

11. Kepada Angkatan 19 Mimosa Pudica yang sudah seperti saudara sendiri yang memberikan inspirasi, motivasi dan dukungan berupa ide maupun materi dari awal berproses di HIMASOS hingga pada penyelesaian studi penulis.

12. Kepada Masyarakat desa kotaraya yang sudah memberikan informasi dan juga pengalaman selama proses penelitian hingga pada terselesaikannya Skripsi ini.

Semoga segala bantuan, bimbingan dan motivasi yang diberikan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini mendapat Ridho dari Allah SWT. Akhirnya segala bantuan, bimbingan serta arahan yang penulis terima dari semua pihak, baik dari yang tercatat namanya ataupun tidak senantiasa mendapat rahmat dan balasan dari Allah SWT.

Wassalamuaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Palu, Desember 2024

Anas Hidayat

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.4.1 Manfaat Teoritis	5
1.4.2 Manfaat Praktis.....	6
1.5 Sistematika Pembahasan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Penelitian Terdahulu	8
2.2 Konsep/Teori.....	12
2.2.1 Petani.....	12
2.2.2 Penguasa Lahan	14
2.2.3 Faktor yang Mempengaruhi Penguasaan Lahan.....	17
2.2.4 Teori Perubahan Sosial.....	19
BAB III METODE PENELITIAN	22
3.1 Jenis Penelitian.....	22
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	22
3.3 Unis Analisis dan Informan	22
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	22
3.5 Analisis Data	31
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	28
4.1 Hasil Penelitian	28
4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	28
4.1.2 Data Masyarakat.....	31

4.2 Pembahasan.....	32
4.2.1 Pola Penguasaan Lahan Secara Warisan.....	32
4.2.2 Pola Penguasaan Lahan Secara Sewa Menyewa.....	34
4.2.3 Pola Penguasaan Lahan Secara Bagi Hasil	36
4.2.4 Pola Penguasaan Lahan Secara Transaksi/Jual Beli	37
4.2.5 Faktor Migrasi dan Urbanisasi.....	39
4.2.6 Kesejahteraan Ekonomi	41
4.2.7 Budaya dan Tradisi	42
4.2.8 Pendidikan	45
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	48
5.1 Kesimpulan.....	48
5.2 Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN.....	63

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertanian merupakan sektor yang penting bagi perekonomian Indonesia, Hal ini dikarenakan sektor pertanian memiliki banyak peran, antara lain dalam menyerap tenaga kerja, sumber bahan pangan, menyediakan input bagi industri, dan menunjang kehidupan bagi sebagian besar penduduk pedesaan. (Ainurrahma 2018).

Beberapa peranan strategis sektor pertanian antara lain pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penyerapan tenaga kerja di level nasional dan regional, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menjaga nilai tukar. Oleh karena itu, Indonesia disebut sebagai negara agraris mengingat perekonomian Indonesia sangat tergantung pada sektor pertanian. Sektor pertanian berkembang secara konsisten meskipun kontribusi sektor pertanian dalam pembentukan PDB menurun dari tahun ke tahun. Penurunan kontribusi dalam pembentukan PDB disebabkan oleh meningkatnya peranan sektor sekunder dan sektor tersier, seperti pengolahan dan jasa. (BPS, 2013).

Seiring dengan menguatnya pembangunan industri dan jasa, peran pertanian mulai menurun seiring dengan prioritas pembangunan yang beralih ke sektor non pertanian. Hal ini menjadikan sektor pertanian dianggap kurang strategis. Masalah yang muncul terkait produk pertanian cukup sulit untuk diatasi. Prioritas untuk pembelanjaan produk pertanian semakin menurun, ini akibat dari sifat produk

pertanian yang memiliki elastisitas rendah. Dengan demikian banyak produk pertanian yang tidak terjual secara baik, serta kenaikan nilai jual yang menjadi rendah. Akibatnya penerimaan petani menjadi rendah dan akhirnya pendapatan petani secara umum juga semakin rendah. Kondisi Indonesia yang berupa negara kepulauan menyebabkan tidak berlakunya hukum *supply and demand*. Distribusi dan logistik mengambil margin yang cukup besar. Pada saat tertentu, produksi pertanian memerlukan waktu lama untuk distribusi. Begitu juga dengan produksi untuk memenuhi kebutuhan di tempat lain. Produksi pertanian selalu ada namun kerap dipertanyakan keberadaannya karena harga yang tinggi. Padahal, produksi tersebut benar ada hanya saja, di beberapa titik tertentu menjadi kurang diminati karena harga merupakan indikator penting dalam mengambil keputusan. Di sisi yang lain, fakta menunjukkan sektor pertanian telah menjadi penggerak ekonomi bangsa pada berbagai negara. (Wibowo, 2020).

Sebagai negara agraris, Pemerintah Indonesia masih menitikberatkan pembangunannya pada sektor pertanian. Sebagian besar penduduk Indonesia berada di wilayah pedesaan dan bekerja pada sektor pertanian. Program kebijakan pertanian yang dilakukan oleh Pemerintah Orde Baru memang telah berhasil mencapai swasembada pangan dengan program revolusi hijau. Tetapi keberhasilan itu harus dibayar mahal dan tidak membawa perbaikan riil pada tingkat kehidupan petani. Pasca Orde Baru, nasib petani tidak juga membaik akibat liberalisasi pertanian yang hanya menguntungkan pengusaha besar. (Luthfi, 2010).

Salah satu isu penting dan strategis dalam pembangunan sektor pertanian adalah akses petani pada sumber - sumber ekonomi terutama tanah. Hal ini

mengingat peran tanah sebagai input penting dalam proses produksi pertanian. Penguasaan tanah pertanian (aspek kuantitas) dapat menjadi rujukan dalam kategorisasi petani sebagai petani pemilik lahan yang cukup, petani gurem, atau petani yang tidak memiliki lahan sama sekali. Saat ini, penguasaan lahan pertanian menjadi salah satu persoalan penting karena tingkat pertumbuhan rumah tangga usaha petani gurem di Indonesia cukup tinggi. (Utama, 2023).

Penguasaan lahan sebagai hak atas lahan dan menentukan akses terhadap lahan serta manfaat yang dihasilkan dari lahan tersebut. Lahan merupakan salah satu faktor produksi yang berpengaruh langsung pada efisiensi usahatani terutama dengan adanya perpecahan (*devision*) dan perpencaran (*fragmentasi*) petak-petak lahan. Perpecahan dan perpencaran lahan ditimbulkan oleh berbagai sebab, antara lain jual beli, pewarisan serta hibah dan sistem penyakapan. Permasalahan proses pemusatan penguasaan tanah, baik melalui sewa menyewa, gadai menggadai maupun melalui pemilikan dengan pembelian, sampai saat sekarang masih berjalan. Proses ini bagaimanapun juga bentuknya akan semakin mendorong peningkatan jumlah petani tak berlahan (tuna kisma). Secara Lokal Sulawesi Selatan dan juga terjadi di daerah daerah lain bahwa alih fungsi lahan sawah ke non pertanian (terutama properti) makin tinggi, terutama wilayah perkotaan. Selain itu, alih fungsi juga banyak terjadi pada wilayah pemekaran dimana akan dibuat kota baru, dan yang menyedihkan kebanyakan yang beralih fungsi tersebut adalah sawah-sawah beririgasi dimana biasa dilakukan pertanaman 2 sampai 3 kali. Dilihat dari aspek sosial, difrensiasi agraria berupa terbentuknya keberagaman struktur tanah pertanian kedalam dikotomi pemilikan tanah, polarisasi dan

stratifikasi, tidak disebabkan oleh perubahan ekonomi dan teknologi. Struktur itu terjadi karena adanya nilai-nilai kultural yang telah terbentuk sejak lama sesuai sejarah dan pengaruh lingkungan setempat. Multidimensi permasalahan lahan dapat memberikan dampak yang sangat serius terhadap tujuan-tujuan pembangunan pertanian dan tujuan pembangunan secara umum, yaitu tujuan produksi, produktivitas dan efisiensi usahatani tanaman pangan, utamanya komoditi padi yang sekaligus dapat mengancam program kedaulatan pangan. Sulawesi Selatan sebagai bagian dari koridor ekonomi (KE) Sulawesi dalam Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi (MP3EI) telah lama dikenal sebagai wilayah lumbung pangan, utamanya beras. Namun jika tidak ada upaya pengelolaan sistem penguasaan lahan yang semakin terfragmentasi, maka tidak menjamin adanya kepastian bahwa ketahanan pangan terlebih kedaulatan pangan secara umum dapat berkelanjutan. (Winarso, 2012)

Desa Kotaraya yang terletak di Parigi Moutong Sulawesi Tengah. Daerah dengan luas lahan sawah yaitu 3.132 hektar. BPS (2015), dengan luas tanah tersebut peneliti melihat kondisi kesenjangan kepemilikan tanah masyarakat desa Kotaraya memperlihatkan adanya ketimpangan dalam luas kepemilikan tanah dalam hal ini mayoritas masyarakat (Petani lokal) dengan kepemilikan tanah yang sempit bahkan Sebagian diantaranya adalah petani lokal yang tidak memiliki tanah. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian "**Pola Penguasaan Lahan Pertanian Petani Lokal di Desa Kotaraya**".

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pola penguasaan lahan persawahan di Desa Kotaraya?
2. Apa faktor-faktor yang memengaruhi pola penguasaan lahan pertanian petani lokal di Desa Kotaraya?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan Pola Penguasaan Lahan: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dengan detail pola penguasaan lahan pertanian petani lokal di Desa Kotaraya. Hal ini mencakup pemahaman tentang siapa yang memiliki, mengelola, dan memiliki akses ke lahan pertanian.
2. Menganalisis Faktor-faktor yang mempengaruhi: Penelitian ini akan menganalisis faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pola penguasaan lahan pertanian di Desa Kotaraya. Ini mencakup faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dapat memengaruhi distribusi lahan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Kontribusi pada Pengetahuan Akademik: Penelitian ini akan meningkatkan pemahaman teoritis tentang pola penguasaan lahan pertanian petani lokal. Hasilnya dapat menjadi referensi bagi ilmuwan sosial, geografi, dan pertanian untuk studi lanjutan
2. Pemahaman Terhadap Faktor-Faktor Sosial: Penelitian ini dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor sosial yang memengaruhi

penguasaan lahan pertanian, yang dapat diterapkan dalam teori-teori sosiologi dan antropologi.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Pengembangan Kebijakan Pertanian: Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan praktis bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk merancang kebijakan pertanian yang lebih efisien dan mendukung petani lokal.
2. Peningkatan Kesejahteraan Petani: Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan kesejahteraan petani, seperti perbaikan akses terhadap sumber daya dan peningkatan pendapatan petani.
3. Pemberdayaan Masyarakat Lokal: Penelitian ini dapat memberdayakan petani lokal dengan pengetahuan dan kesadaran baru tentang praktik-praktik yang lebih baik dalam pertanian mereka sendiri.

1.5 Sistematika Pembahasan

Adapun gambaran umum atau sistematika tentang pembahasan ini tersusun dalam tiga BAB. Pada BAB di bagi dalam beberapa sub - bab yang merupakan satu sistematika yang terdiri atas :

1. BAB 1 adalah BAB pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan atau kegunaan penelitian dan sistematika pembahasan.

2. BAB 2 adalah BAB kajian pustaka yang mendukung proses analisis data dalam penelitian yang berisikan tentang penelitian terdahulu, konsep dan teori.
3. BAB 3 adalah BAB metode penelitian yang terdiri atas jenis dan tipe penelitian, ruang lingkup, atau lokus penelitian, jenis dan teknik pengumpulan data serta di ikuti dengan teknik analisis data.
4. BAB 4 adalah BAB hasil pembahasan yang memuat sejarah singkat lokasi penelitian dan hasil pembahasan pola penguasaan lahan persawahan masyarakat desa kotaraya.
5. BAB 5 merupakan BAB penutup yang terdiri dari kesimpulan dan pengajuan beberapa saran dari penulis sebagai sebuah rekomendasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Wigbertus Cout Utama, pada penelitian ini peneliti tersebut mengangkat judul Perubahan Pola Penguasaan Lahan Pertanian di Sekitar Hutan Lindung Mbeliling Manggarai Barat. (2023). penelitian ini diarahkan untuk mendeskripsikan alternatif pemenuhan lahan pertanian yang selaras dengan pencelolan hutan lindung Metode kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini memungkinkan data penelitian diperoleh secara mendalam dan luas pada masyarakat terutama petani di sekitar Hutan Lindung Mbeliling. Data diolah dan dianalisis dengan teknik kategorisasi, serta pengambilan kesimpulan secara induktif, serta pengambilan kesimpulan secara induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguasaan lahan pertanian mengalami perubahan dari penguasaan secara komunal menjadi penguasaan secara privat. Saat ini, lahan pertanian privat diperoleh melalui pewarisan yang dipengaruhi oleh sistem kekerabatan patrilineal. Perubahan luas kawasan hutan secara langsung mengurangi lahan pertanian serta membatasi akses masyarakat pada sumber daya alam hutan. Perlu mengintegrasikan kearifan lokal dalam pengelolaan kawasan hutan dan pembangunan pertanian lahan pertanian serta membatasi akses masyarakat pada sumber daya alam hutan. Perlu mengintegrasikan kearifan lokal dalam pengelolaan kawasan hutan dan pembangunan pertanian. Perlu adanya perlakuan khusus pada pewarisan lahan pertanian untuk mempertahankan luas minimal lahan pertanian. Penting pula untuk mengintegrasikan manajemen lahan komunal dalam kebijakan

perhutanan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguasaan lahan pertanian mengalami perubahan dari penguasaan secara komunal menjadi penguasaan secara privat. Saat ini, lahan pertanian privat diperoleh melalui pewarisan yang dipengaruhi oleh sistem kekerabatan patrilineal. Perubahan luas kawasan hutan secara langsung mengurangi lahan pertanian serta membatasi akses masyarakat pada sumber daya alam hutan. Perlu mengintegrasikan kearifan lokal dalam pengelolaan kawasan hutan dan pembangunan pertanian. Perlu adanya perlakuan khusus pada pewarisan lahan pertanian untuk mempertahankan luas minimal lahan pertanian. Penting pula untuk mengintegrasikan manajemen lahan komunal dalam kebijakan perhutanan sosial.

Suardi Bakri, Helda Ibrahim, dan Andi Kasirang T. Baso, pada penelitian ini peneliti tersebut mengangkat judul Tatakelola Sistem Penguasaan Lahan Pertanian Untuk Meningkatkan Efisiensi Ushatani Padi Di Sulawesi Selatan (2016). Penelitian dilaksanakan pada dua wilayah tipologi lahan, pertama, tipologi lahan dataran tinggi, Desa Salodua di Kabupaten Enrekang, dan Desa Gunung Perak di Kabupaten Kabupaten Sinjai. Kedua, Tipologi lahan dataran rendah di Desa Mojong Kabupaten Sidrap dan Desa Samaelo Kabupaten Bone. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 240 orang petani yang terdistribusi proporsional pada strata penguasaan lahan. Data dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif, terdistribusi proporsional pada strata penguasaan lahan. Data dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif, Indeks Gini Lahan dan Koefisien Efisiensi Lahan, Hasil penelitian menunjukan pola penguasaan lahan sawah yang ada saat ini untuk dataran rendah didominasi oleh kelompok "gurem" yang menguasai

lahan di bawah 0,5 ha. Sedangkan didataran tinggi kelompok petani dominan adalah yang menguasai lahan 1,0 (89,22%). Seluruh responden menyatakan sebagai anggota kelompok tani, baik di lokasi sawah dataran rendah maupun lokasi sawah dataran tinggi. Seluruh responden juga menyatakan bahwa kelompok tani dimanfaatkan baru sebatas responden menyatakan sebagai anggota kelompok tani, baik di lokasi sawah dataran rendah maupun lokasi sawah dataran tinggi. Seluruh responden juga menyatakan bahwa kelompok tani dimanfaatkan baru sebatas pada pengusulan dan penerimaan bantuan pemerintah berupa sarana produksi, alsintan maupun irigasi. Upaya konsolidasi lahan diantara kelompok belum ada sehingga proses produksi masih dilakukan dengan sendiri-sendiri (individual). Model pengelolaan lahan dan sistem produksi secara berkelompok dianggap merupakan solusi oleh petani, walaupun demikian terdapat titik-titik kritis yang menjadi catatan dalam model ini, diantaranya perbedaan penguasaan lahan tiap petani, dan motivasi petani.

Alfiana Ainurrahma, Nunung Nuryartono, Syamsul II. Pasaribu, pada penelitian ini peneliti tersebut mengangkat judul Analisis Kesejahteraan Petani: Pola Penguasaan Lahan di Kabupaten Lamongan. (2018). Data yang digunakan adalah data cross section rumah tangga usaha pertanian di Kabupaten Lamongan. Data diperoleh dari Sensus Pertanian 2013 dengan total observasi sebanyak 189 343 rumah tangga pertanian. Penelitian ini menggunakan Analisis Regresi Berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usia kepala rumah tangga, jenis kelamin kepala rumah tangga, ukuran rumah tangga, dan jenis pendapatan utama secara signifikan mempengaruhi penguasaan lahan basah. Sedangkan faktor yang

tidak signifikan mempengaruhi penguasaan lahan kering adalah jenis kelamin kepala rumah dan usia kepala rumah tangga. Terkait lahan basah sebagai sarana akumulasi aset bagi rumah tangga petani, hasil regresi menunjukkan bahwa petani mengalami penurunan dalam akumulasi marjinal lahan basah. Selain itu, koefisien Gini penguasaan lahan pertanian di Kabupaten Lamongan adalah 0.49 dan menunjukkan bahwa ketimpangan distribusi penguasaan lahan pertanian antar rumah tangga usaha pertanian di Kabupaten Lamongan cenderung moderat. Eko Tulus Wibowo, pada penelitian ini peneliti tersebut mengangkat judul Pembangunan Ekonomi Pertanian Digital Dalam Mendukung Ketahanan Pangan (Studi di Kabupaten Sleman: Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan, Daerah Istimewa Yogyakarta). (2020). Metode penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, focus group discussion, dokumentasi dan kepustakaan, serta dokumen dari internet. Selanjutnya, analisis data yang digunakan adalah kategorisasi data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Sedangkan, lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Sleman. Artikel ini menyatakan bahwa ekonomi pertanian digital dapat memberikan keuntungan dalam proses pertanian. Dalam artikel ini dijelaskan permasalahan, manfaat, dan strategi dalam membangun ekonomi pertanian digital serta ekonomi pertanian digital yang terbangun dari program yang dikembangkan Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Sleman. Selain itu, ekonomi pertanian digital dapat mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Sleman dilihat dari manfaat yang

diterima oleh pengguna melalui dari tiga aspek yaitu aspek ketersediaan, akses, dan konsumsi.

Asma Luthfi, pada penelitian ini peneliti mengangkat judul Akses Dan Kontrol Perempuan Petani Penggarap Pada Lahan Pertanian Ptpn Ix Kebun Merbuh. (2010), Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif melalui observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akses dan kontrol perempuan petani penggarap pada lahan PTPN IX masih lemah jika dibandingkan dengan laki laki, meski mereka memainkan banyak peran domestik dan publik. Kondisi ini membuat perempuan masih terpinggirkan dalam produksi pertanian serta masih mengalami beban ganda dalam kehidupan mereka.

2.2 Konsep/Teori

2.2.1 Petani

Petani adalah orang yang melakukan cocok tanam dan memenuhi sebagian atau seluruh kebutuhan hidupnya di bidang pertanian. Dalam arti luas yang meliputi usaha tani pertanian pangan, peternakan, perikanan (termasuk penangkapan ikan) dan pemungutan hasil laut, (Hernanto, 1986), Petani didefinisikan sebagai orang yang bekerja di sektor pertanian dan sebagian besar penghasilannya berasal dari sektor pertanian. Petani adalah orang yang melakukan cocok tanam dari lahan pertaniannya atau memelihara ternak dengan tujuan untuk memperoleh kehidupan dari kegiatan itu. Pengertian petani yang dikemukakan tersebut di atas tidak terlepas dari pengertian pertanian, yaitu bahwa pertanian merupakan kegiatan manusia mengusahakan terus dengan maksud

memperoleh hasil-hasil tanaman ataupun hewan, tanpa mengakibatkan kerusakan alam. (Anwas, 1992)

Sementara itu menurut Hernanto (1990) Petani adalah orang yang bercocok tanam dan memenuhi sebagian atau seluruh kebutuhan kehidupannya di bidang pertanian. Dalam arti luas yang meliputi usaha tani pertanian pangan, peternakan, perikanan (termasuk penangkapan ikan) dan pemungutan hasil laut (Fadholi Hernanto, 1986: 26) Dengan demikian selain usaha tani nantinya diharapkan dapat berlangsung terus menerus, juga dapat berguna bagi pelaku usaha tani yang disini adalah petani padi untuk dapat bisa melangsungkan kehidupannya.

Menurut Suratiah (2015), usahatani adalah cabang ilmu yang mempelajari cara seorang petani mengkoordinasikan berbagai faktor produksi secara efisien untuk mencapai hasil maksimal. Faktor-faktor produksi tersebut meliputi lahan, tenaga kerja, modal, teknologi, dan input lainnya yang diperlukan dalam kegiatan pertanian. Ilmu ini memberikan panduan kepada petani agar dapat memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal, sehingga tidak hanya menghasilkan produk pertanian yang berkualitas, tetapi juga memberikan keuntungan ekonomi yang maksimal. Dengan demikian, usahatani menjadi alat strategis bagi petani untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan usaha tani mereka.

Dari pendapat di atas dapat di simpulkan bahwa petani adalah seseorang yang bergerak di bidang pertanian atau pekerjaan bercocok tanam pada pertanian.

2.2.2 Penguasaan Lahan

Badan Pusat Statistik (2013) mendefinisikan lahan yang dikuasai adalah lahan milik sendiri, ditambah lahan yang berasal dari pihak lain, dan dikurangi oleh lahan yang berada di pihak lain. Lahan tersebut bisa berupa lahan sawah dan atau lahan bukan sawah (lahan kering). Haryono (2013) mendefinisikan penguasaan lahan sebagai hak atas lahan dan menentukan akses terhadap lahan serta manfaat yang dihasilkan dari lahan tersebut. Pemerintah Amerika Serikat seperti dijelaskan dalam *Agricultural Resources and Environmental Indicators* mendefinisikan penguasaan lahan secara luas. Penguasaan lahan mencakup kepemilikan sederhana seperti sewa hingga hak untuk menjadikan lahan sebagai sarana peringanan dan jaminan oleh pemerintah atau swasta. FAO mendefinisikan penguasaan lahan sebagai hubungan secara legal antar masyarakat baik perorangan maupun kelompok dalam kaitannya terhadap lahan. Dalam konteks yang lebih sederhana, penguasaan lahan menentukan siapa yang berhak menggunakan sumber daya dari suatu lahan dan berapa lama dia serta kondisi apa saja yang membuat dia berhak menggunakan sumber daya tersebut. The Environmental and Natural Resources Policy and Training Project (EPAT), sebuah riset yang didanai oleh USAID pada tahun 1995, mendefinisikan penguasaan lahan sebagai akses petani terhadap sumber daya, secara spesifik merujuk pada kondisi bagaimana petani petani tersebut membuat keputusan terkait pemanfaatan lahan dan investasi lahan tersebut. Berdasarkan berbagai definisi tersebut, penguasaan lahan dapat dipahami sebagai konsep yang mencakup hak kepemilikan, akses, dan kontrol atas lahan, yang memiliki

implikasi penting terhadap kesejahteraan, keberlanjutan lingkungan, dan pengambilan keputusan ekonomi di tingkat individu maupun kelompok.

Penguasaan lahan merupakan konsep yang merujuk pada kontrol atau kepemilikan atas suatu lahan oleh individu, kelompok, atau institusi tertentu untuk tujuan tertentu, baik itu pertanian, pemukiman, industri, atau keperluan lainnya. Penguasaan lahan dapat mencakup hak legal maupun hak adat yang diakui oleh masyarakat setempat. Dalam konteks agraria, penguasaan lahan sering kali menjadi topik penting yang berkaitan dengan distribusi lahan, keadilan sosial, dan akses terhadap sumber daya. (Rahman, N.F. 2011)

Pomp (1995) menjelaskan mengenai hal-hal yang memengaruhi perbedaan akses terhadap penguasaan lahan, antara lain: (i) perbedaan pada jumlah lahan yang diinginkan terkait dengan perbedaan ketersediaan tenaga kerja dan kemampuan tenaga kerja (ii) perbedaan akses terhadap lahan yang disebabkan oleh lamanya waktu tinggal di suatu wilayah (iii) perbedaan pada kemampuan dalam membiayai akuisisi lahan. Penguasaan lahan mengambil peranan penting dalam keamanan pangan dan mengurangi kemiskinan. Keamanan pangan bisa terpengaruh karena perseorangan dan keluarga bisa dikatakan amanpangan tergantung dari besarnya kesempatan yang dimiliki untuk menguasai aset seperti lahan, sama pentingnya seperti kesempatan dalam mengakses pasar dan peluang ekonomis lainnya. Keluarga dan perseorangan yang memiliki lahan cenderung lebih baik dibandingkan mereka yang tidak memiliki lahan. Penguasaan lahan juga penting dalam kaitannya dengan pembangunan pedesaan. Hak atas lahan adalah sarana yang efektif

membangun aset bagi masyarakat sehingga mereka bisa memperoleh kehidupan yang berkelanjutan. Hak atas lahan juga sumber daya yang ampuh bagi masyarakat untuk meningkatkan dan memperluas aset selain lahan, seperti aset dalam sumber daya alam, sosial, keuangan dan aset fisik lainnya. (Bayugagatprasasti, 2015.)

Penguasaan lahan menjadi aspek strategis dalam mendukung pengelolaan sumber daya alam secara efisien dan berkelanjutan. Dalam hak penguasaan lahan memiliki dimensi yang lebih luas, meliputi kewenangan atas pengelolaan dan pemanfaatan lahan untuk kesejahteraan masyarakat. Sutedi menegaskan bahwa penguasaan lahan yang adil dapat meningkatkan produktivitas melalui optimalisasi lahan, terutama di wilayah pedesaan, di mana sebagian besar masyarakat menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Lebih jauh, penguasaan lahan yang legal dan jelas juga memberikan perlindungan kepada pemilik lahan terhadap potensi konflik kepemilikan yang sering terjadi akibat lemahnya pengaturan administrasi pertanahan. (Sutedi, 2013)

Dalam buku *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi dan Sosial* menyebutkan bahwa akses terhadap lahan menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Ia menegaskan bahwa masyarakat yang memiliki hak penguasaan lahan cenderung lebih mandiri dalam hal ekonomi karena mereka memiliki kemampuan untuk mengelola sumber daya yang dimiliki. Penguasaan lahan tidak hanya memberikan akses terhadap hasil ekonomi, tetapi juga membangun rasa tanggung jawab dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Oleh karena

itu, kebijakan penguasaan lahan yang inklusif perlu diterapkan untuk memastikan pemerataan hak, khususnya bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu. (Soemadjo,2014)

2.2.3 Faktor yang Mempengaruhi Penguasaan Lahan

Beberapa ahli mengemukakan faktor yang mempengaruhi penguasaan tanah diantaranya adalah Barlowe (1986) yang menyatakan perkembangan teknologi, tingkat pendidikan, proporsi pendapatan usaha tani terhadap penerimaan rumah tangga, usia, faktor alam, jumlah tabungan dan dukungan pemerintah. Selanjutnya Soekartawi (1986) menambahkan pengalaman bertani, jumlah tanggungan keluarga dan harga jual panen. Lebih lanjut Suhendar (1995) menjelaskan bahwa pendapatan rumah tangga petani diduga menjadi penyebab ketimpangan penguasaan tanah karena petani dengan modal yang besar lebih mampu memperbesar produksinya dengan cara membeli atau menyewa tanah. Sementara itu dewasa ini sebagian besar generasi muda tidak tertarik untuk bekerja di sektor pertanian. Hal ini juga menyebabkan ketimpangan penguasaan tanah meningkat. (Nopa dkk, 2019).

Penguasaan lahan di Indonesia merupakan isu yang sangat kompleks dan melibatkan berbagai faktor, seperti kebijakan pemerintah, dinamika sosial, dan kondisi ekonomi masyarakat. Ketimpangan penguasaan lahan menjadi salah satu masalah utama yang terus terjadi hingga saat ini. Data dari beberapa sensus pertanian menunjukkan bahwa sebagian besar lahan dikuasai oleh kelompok tertentu, sementara petani kecil hanya memiliki akses terbatas. Hal ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan masyarakat kecil, tetapi juga

memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi antar kelompok. (Bakri, S. 2019)

Selain itu, kebijakan seperti program transmigrasi yang bertujuan untuk redistribusi lahan sering kali tidak mencapai hasil yang diharapkan. Alih-alih memberikan akses yang lebih merata, program ini sering kali menguntungkan pihak-pihak tertentu, seperti perusahaan besar, daripada petani kecil. Di sisi lain, alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan non-pertanian, seperti pembangunan kawasan industri atau infrastruktur, semakin mempersempit akses masyarakat lokal terhadap lahan produktif. Masalah ini memerlukan perhatian khusus melalui kebijakan yang berkeadilan agar ketimpangan penguasaan lahan dapat diminimalkan dan keberlanjutan sektor agraria dapat terjaga. (Amalia, 2022)

Penguasaan tanah juga dipengaruhi oleh berbagai aspek sosial dan ekonomi, termasuk tingkat akses terhadap sumber daya dan kebijakan agraria yang ada. Menurut Sudjana (2017) dalam bukunya *Agraria dan Perubahan Sosial*, salah satu faktor utama yang mempengaruhi penguasaan tanah adalah kemampuan individu dalam mengakses kredit dan sumber daya lainnya untuk membeli atau menyewa tanah. Ia menyatakan bahwa meskipun terdapat banyak kebijakan yang mendukung reformasi agraria, ketimpangan penguasaan tanah masih terjadi karena terbatasnya akses petani kecil terhadap modal dan informasi yang diperlukan untuk memperoleh tanah. Hal ini menyebabkan kesenjangan antara petani kaya yang dapat membeli tanah dan petani miskin yang kesulitan untuk mengaksesnya. Oleh karena itu, Sudjana

menekankan perlunya kebijakan yang lebih inklusif dalam hal pemberian akses yang setara terhadap lahan, agar dapat menciptakan kesejahteraan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Selain itu, dalam perspektif pembangunan pedesaan, penguasaan tanah juga berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat. Tanah sebagai sumber daya utama dalam kegiatan pertanian menjadi penentu utama dalam peningkatan pendapatan rumah tangga. Dalam buku *Pembangunan Pedesaan dan Pertanian Berkelanjutan*, penguasaan tanah oleh petani kecil dapat mendorong mereka untuk berinvestasi lebih banyak dalam pengelolaan lahan yang berkelanjutan. Rahardjo juga menyoroti pentingnya akses terhadap teknologi dan pelatihan pertanian yang dapat meningkatkan produktivitas lahan. Dengan pemberdayaan yang tepat, petani kecil tidak hanya mampu meningkatkan hasil pertaniannya tetapi juga memiliki peluang untuk memperluas akses terhadap pasar dan memperbaiki kualitas hidup mereka. (Rahardjo, 2018)

2.2.4 Teori Perubahan Sosial

Manusia merupakan makhluk yang aktif, artinya manusia akan selalu melakukan perubahan sosial dalam menjalankan aktivitas kehidupannya dalam sehari-hari. Tidak ada masyarakat yang tidak mengalami perubahan, walaupun dalam tingkat yang paling kecil sekalipun, masyarakat akan selalu berubah. Perubahan tersebut dapat berupa perubahan yang sangat berpengaruh bagi aktivitas atau perilaku manusia (Martono, 2012: 1).

Teori perubahan sosial merupakan suatu kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami proses perubahan yang terjadi dalam masyarakat,

baik dalam struktur maupun fungsinya. Perubahan sosial mencakup berbagai aspek, seperti sistem sosial, nilai-nilai, norma, pola perilaku, dan hubungan antarindividu maupun kelompok dalam masyarakat. Perubahan ini dapat terjadi akibat berbagai faktor, termasuk perkembangan teknologi, konflik sosial, perubahan kebijakan, atau pengaruh budaya luar. Menurut Selo Soemardjan, perubahan sosial meliputi perubahan pada lembaga kemasyarakatan yang memengaruhi sistem sosial, mencakup nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku yang ada di dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan sosial tidak hanya terjadi secara individual, tetapi juga memiliki dampak kolektif yang luas pada tatanan sosial. (Ranjabar, 2015)

Syarat utama dalam perubahan itu adalah sistem sosial dalam pergaulan hidup yang menyangkut nilai-nilai sosial budaya dan budaya masyarakat. Perubahan sosial terjadi karena manusia merupakan bagian dari gejala sosial dan perubahan sosial yang mengakibatkan perubahan tidak hanya pada satu sisi melainkan banyak sektor dan faktor yang mengalami berbagai perubahan di berbagai bidang yang lain. Perubahan sosial meliputi semua segi kehidupan masyarakat, yaitu perubahan dalam cara berpikir dan interaksi sesama warga menjadi semakin rasional, perubahan dalam sikap dan orientasi kehidupan ekonomi menjadi lebih komersial, perubahan tata cara kerja sehari-hari yang lebih ditandai dengan pembagian kerja pada sesuai dengan spesialisasi kegiatan yang makin tajam, Perubahan dalam kelembagaan dan kepemimpinan masyarakat yang lebih demokratis, perubahan dalam tata cara dan alat-alat kegiatan yang lebih modern dan efisien, dan lain-lainnya (Rasyid, 2018: 2)

Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang akan mempengaruhi system sosialnya seperti nilai, norma, sikap, dan pola perilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat.

Perubahan sosial dapat terjadi karena perubahan kondisi geografi, perubahan kebudayaan, komposisi penduduk, ideologi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Perubahan ini akan mempengaruhi keseimbangan sosial yang telah ada, beberapa perubahan akan memberikan pengaruh yang besar, sedangkan beberapa perubahan lainnya hanya memberikan pengaruh yang kecil terhadap keseimbangan sosial tersebut.

Perubahan yang terjadi pada masyarakat mengenai nilai-nilai sosial, norma, dan berbagai pola dalam kehidupan manusia. Hakikatnya, setiap masyarakat diseluruh dunia akan mengalami perubahan-perubahan yang diketahui jika membandingkan suatu masyarakat di masa tertentu dengan masyarakat di masa lampau. Sehingga dapat dikatakan bahwa masyarakat pada dasarnya terus menerus mengalami perubahan. Akan tetapi masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain tidak selalu sama karena terdapat suatu masyarakat dengan perubahan yang lebih cepat dibandingkan dengan masyarakat lainnya.

Perubahan dalam masyarakat dapat terjadi secara bertahap maupun secara cepat, bergantung pada faktor-faktor yang memengaruhi perubahan tersebut. Beberapa faktor yang mendorong perubahan sosial adalah kemajuan teknologi, pendidikan, perubahan politik, dan interaksi antar budaya. Kemajuan

teknologi, misalnya, telah mengubah pola komunikasi dan cara masyarakat bekerja. Sementara itu, pendidikan menjadi faktor penting dalam mempercepat perubahan sosial dengan memperkenalkan nilai-nilai baru dan cara pandang yang lebih modern. Pada sisi lain, perubahan politik seperti peralihan kekuasaan atau reformasi pemerintahan juga dapat membawa perubahan dalam struktur sosial suatu masyarakat .

Meskipun perubahan sosial dapat terjadi di seluruh dunia, tidak semua masyarakat mengalami perubahan dengan kecepatan yang sama. Masyarakat yang lebih terbuka terhadap inovasi dan pengaruh luar cenderung mengalami perubahan yang lebih cepat dibandingkan masyarakat yang lebih tradisional. Selain itu, tingkat perubahan juga dipengaruhi oleh tingkat resistensi terhadap perubahan. Ada masyarakat yang cenderung mempertahankan nilai-nilai lama mereka karena merasa perubahan dapat mengancam stabilitas sosial. Di sisi lain, ada pula masyarakat yang lebih siap beradaptasi dengan perubahan, yang biasanya terjadi di daerah perkotaan atau masyarakat dengan akses lebih baik terhadap informasi dan teknologi . (Giddens, 2013).

Perubahan yang lebih cepat di daerah perkotaan sering kali disebabkan oleh arus informasi yang lebih terbuka dan akses terhadap berbagai inovasi global. Masyarakat perkotaan cenderung lebih dinamis dan heterogen, di mana interaksi dengan berbagai kelompok sosial, budaya, dan ekonomi lebih intens. Hal ini menciptakan lingkungan yang mendorong perubahan gaya hidup, norma, dan nilai sosial. Selain itu, kehadiran teknologi canggih dan sistem pendidikan yang lebih maju juga mempercepat adaptasi masyarakat perkotaan

terhadap perubahan. Pekerjaan-pekerjaan di sektor modern yang menuntut kreativitas dan keterampilan baru semakin menegaskan pentingnya beradaptasi dengan cepat terhadap perkembangan zaman.

Di sisi lain, masyarakat pedesaan biasanya mengalami perubahan dengan laju yang lebih lambat. Norma tradisional yang sudah mengakar kuat serta ketiadaan akses yang merata terhadap teknologi dan pendidikan menjadi salah satu faktor yang memperlambat perubahan sosial di wilayah pedesaan. Banyak masyarakat pedesaan yang merasa lebih nyaman dengan cara hidup yang stabil dan tetap mempertahankan pola-pola sosial yang diwariskan dari generasi sebelumnya. Meski demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi, urbanisasi, dan perluasan jaringan infrastruktur secara bertahap mulai mengubah pola hidup di pedesaan. Interaksi yang meningkat antara masyarakat pedesaan dan perkotaan, melalui perdagangan atau migrasi, juga memperkenalkan nilai-nilai baru yang lambat laun mempengaruhi norma dan pola pikir mereka.(Nugroho R, 2020)

Secara keseluruhan, perubahan sosial dalam masyarakat tidak terjadi secara merata, melainkan bergantung pada keterbukaan terhadap inovasi, pengaruh luar, serta tingkat resistensi terhadap perubahan. Masyarakat perkotaan cenderung lebih cepat beradaptasi karena akses terhadap teknologi, pendidikan, dan informasi yang lebih luas, sementara masyarakat pedesaan mengalami perubahan dengan laju yang lebih lambat karena keterikatan kuat pada norma tradisional dan keterbatasan akses. Namun, dengan perkembangan globalisasi, urbanisasi, dan kemajuan teknologi, pola-pola perubahan sosial di

pedesaan juga mulai terlihat, meskipun dalam skala yang lebih lambat dibandingkan perkotaan.

Strukturalisme dan Strukturasi Teori strukturasi Anthony Giddens mendasarkan diri pada pengidentifikasian hubungan yang berlangsung antara individu dan institusi sosial. Teori ini meletakkan keseimbangan peran yang dimainkan aktor (manusia) dengan pilihan terbatas yang ada dalam sejarahnya dan yang ada dalam tatanan sosialnya. Di satu sisi, manusia memiliki pengetahuan yang dibatasi dan tidak memiliki seluruh preferensi atas tindakannya. Pada sisi yang lain, manusia adalah pencipta struktur sosial dan penyebab perubahan sosial (Giddens, 1984; Craib, 1992). Teori ini membuktikan keberadaan dualitas manusia antara struktur dan agensi ini daripada menentukan apa yang sebenarnya menyebabkan atau memperkuat keberadaannya. Agensi dan struktur adalah saling terhubung dan tidak dapat dipisahkan, karena keduanya adalah 'dualitas struktur'. Aktor (manusia) memiliki kemampuan sebagai pencipta struktur masyarakat, melalui pembuatan norma, penyusunan nilai-nilai, dan perancangan penerimaan sosial. Tetapi aktor (manusia) mendapatkan pembatasan dari struktur sosial. Seseorang tidak dapat memilih siapa orang tuanya dan waktu kelahirannya. Giddens menggambarkan struktur sebagai modalitas, berupa seperangkat tata aturan dan berbagai sumber daya yang mengendalikan bahkan mengarahkan tindakan manusia. Tindakan manusia dibatasi oleh aturan, tetapi sumber daya menyediakan fasilitas bagi tindakan manusia (Giddens, 1984; Whittington, 2015). Strukturasi adalah suatu proses bagaimana aktor mereproduksi struktur,

melalui sistem interaksi yang muncul sebagai hasil dari penggunaan struktur. Sistem hubungan yang menunjukkan bahwa aturan membatasi interaksi sosial aktor, sementara sumber daya memfasilitasi dan mereproduksi interaksi sosial aktor. Secara universal memang struktur yang berupa nilai-nilai moral, tradisi, impian ideal, bahkan institusi sosial bersifat stabil, namun demikian struktur dapat diubah apabila terdapat tindakan yang tidak disengaja. Misalnya, ketika manusia meninggalkan norma sosial, manusia akan mengganti atau mereproduksi norma sosial lainnya dengan cara yang berbeda (Giddens, 1984).

Jenis-jenis Struktur Pada sebuah sistem sosial terdapat tiga jenis struktur, yaitu: dominasi, legitimasi, dan signifikasi. Secara stratifikasi struktur, diperoleh gambaran hubungan antara struktur dan sistem interaksi (Craib, 1992). Struktur tingkat pertama adalah signifikasi yang menghasilkan makna melalui pengorganisasian elemen kebahasaan (semantik, interpretatif, dan diskursif). Peran aktor diperluas untuk menafsirkan dan memanipulasi struktur kebahasaan dengan interpretasi berbagai makna (Cloke, Philo and Sadler, 1991). Struktur kedua adalah legitimasi, yaitu tatanan moral berupa norma, nilai, dan standar sosial. Ketika agen individu berinteraksi, mereka menunjukkan makna secara sadar, bawah sadar, atau tidak sadar dari tingkah laku mereka. Berinteraksi dengan cara ini membentuk norma sosial saat ini dan menimbang aturan moral struktur. Apakah suatu tindakan agen dianggap sah atau tidak dalam tatanan sosial, ditentukan oleh struktur legitimasi ini. Struktur ketiga adalah dominasi, yaitu proses produksi dan eksekusi kekuasaan, melalui pengendalian berbagai sumber daya. Giddens mengidentifikasi bahwa

kekuatan dominasi dan ketundukan ada dalam hubungan kekuasaan. Sebagaimana Marx, Giddens juga percaya bahwa sumber daya adalah kendaraan untuk kekuasaan. Marx lebih tertarik pada hubungan antara 'alat produksi' dalam masyarakat kapitalis. Sedangkan Giddens memahami hubungan kekuasaan sebagai bentuk interaksi antara aktor dan struktur. Dalam interaksi ini, sumber daya dapat digunakan sebagai bentuk otoritas yang diilustrasikan oleh hubungan bos dan karyawan. Sumber daya juga dapat digunakan dalam bentuk properti seperti alokasi kekayaan atau properti. Agensi Tindakan dasar manusia dan kegiatan yang dihasilkan, merupakan dua kemampuan yang menentukan manusia sebagai 'Agensi'. Giddens membedakan antara tindakan sebagai perkembangan aksi yang terpisah dan aksi sebagai keterlibatan rendah yang berkelanjutan oleh agen manusia yang berbeda dan otonom (Cloke, Philo and Sadler, 1991). Tindakan individu dapat dirangsang oleh keinginan menyelidiki tindakan sendiri atau proses pemeriksaan diri yang disebut sebagai pemantauan reflektif (Giddens, 1984). Model tindakan Giddens memiliki tiga elemen, yaitu pemantauan reflektif, rasionalisasi dan motivasi. Setiap elemen memiliki peran spesifik dalam keseluruhan proses aksi. Teori strukturasi menunjukkan bahwa agensi adalah elemen mendasar untuk menciptakan segala macam perubahan. Perubahan dapat dianggap sederhana gerakan melalui ruang untuk berinteraksi dengan lingkungan baru, perubahan atau kompleksitas interaksi.

Mikro versus Makro Struktur sangat penting untuk topik tingkat mikro dan makro. Mengambil contoh yang digunakan sebelumnya tentang pembatasan

pilihan orang tua seseorang. Pada tingkat mikro, manusia tidak dapat memilih orang tua. Tetapi pada tingkat makro, manusia memiliki pilihan untuk mempunyai anak. Hubungan yang dibuat individu berada dalam interaksi konstan dan dikendalikan oleh individu itu sendiri. Di sisi lain, individu tidak mampu mengorganisir sebagai masyarakat, tanpa keberadaan organisasi sosial dan negara. Pada tingkat makro ini kita disatukan oleh pola bertahan hidup bersama yang disusun oleh seperangkat standar yang ditentukan seperti hukum negara. Kedua perspektif itu tidak bisa dipisahkan; jika tidak, akan sulit untuk memahami mereka secara terpisah. Ikatan bersama antara individu dan kekuatan eksterior ini menyatukan teori Strukturalisasi Giddens.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yang digunakan adalah kualitatif untuk mengkaji dan memahami objek penelitian, sedangkan tipe penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif sehingga memperoleh data yang lebih tuntas dan pasti dan memiliki kredibilitas yang tinggi (Sugiyono, 2011)

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kotaraya Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong. Adapun alasan tempat ini dijadikan sebagai lokasi penelitian adalah, pertama berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti dilapangan bahwa terdapat gejala pola penguasaan lahan pertanian. Kedua dalam topik permasalahan yang berlokus di desa Kotaraya, penulis ingin mengetahui bagaimana respon petani dari adanya penguasaan lahan pertanian.

3.3 Unis Analisis dan Informan

Adapun syarat atau kriteria dari penetapan informan pada penelitian ini yakni, informan harus berdomisili di desa Kotaraya. Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 3 orang petani transmigrasi 1 org petani lokal.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut :

3.4.1 Telaah Kepustakaan (literature studied)

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memperoleh dukungan teoretis yang berhubungan dengan aspek-aspek yang menjadi objek penelitian. Kepustakaan

yang ditelaah dapat berupa dokumen, karya ilmiah yang telah diterbitkan atau tidak diterbitkan, serta sumber-sumber lain yang relevan dengan topik penelitian. Dengan meneliti literatur yang ada, peneliti dapat memperoleh landasan teori yang kuat, memahami konsep-konsep yang telah dikembangkan sebelumnya, dan mengevaluasi temuan-temuan yang ada untuk memperkaya analisis. Kepustakaan ini berfungsi untuk memberikan konteks, membandingkan hasil penelitian, dan mengidentifikasi kekurangan serta peluang untuk penelitian lebih lanjut. Oleh karena itu, review literatur merupakan langkah penting dalam membangun dasar pengetahuan yang kokoh dan memastikan bahwa penelitian yang dilakukan berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan yang ada.

3.4.2 Penelitian Lapangan

Penulis melakukan aktivitas dilokasi penelitian dengan melibatkan diri secara langsung dalam situasi sosial yang berhubungan dengan Pola Penguasaan Lahan Pertanian Petani Lokal di Desa Kotaraya. Dalam proses ini penulis menggunakan 3 langkah dalam melakukan penelitian lapangan :

a. Observasi (*observation*)

Sesuai dengan metode penelitian ini, maka penulis melakukan pengamatan langsung, yakni menjalin hubungan langsung dengan informan dalam situasi-situasi sosial tertentu. Dalam hal ini penulis dapat secara subjektif memahami fenomena objektif yang sedang berlangsung bersama informan penelitian.

b. Wawancara (interview)

Penulis menciptakan kondisi dialogis dengan informan penelitian dan melangsungkan tanya jawab dalam kondisi tertentu dan secara formal untuk memperoleh data yang lebih mendalam dengan menggunakan pedoman. Dalam proses ini, pedoman wawancara digunakan untuk memastikan bahwa pertanyaan yang diajukan relevan dan sistematis, namun tetap memungkinkan fleksibilitas bagi informan untuk mengungkapkan pandangan dan pengalaman mereka secara bebas. Pendekatan ini membantu penulis dalam menggali informasi yang lebih kaya dan detail, serta memahami perspektif informan dalam konteks yang lebih luas.

c. Dokumentasi

Pada tahap pengumpulan data, dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data dengan memanfaatkan hasil gambaran yang diambil saat berada di lapangan ketika melakukan penelitian. Pada teknik ini, penulis mengambil gambar dari apa yang hendak diteliti dan dianalisis. Seperti pada saat melakukan wawancara atau kegiatan - kegiatan lain yang berhubungan dengan penelitian, dan bersifat dapat melengkapi data dari hasil penelitian.

Pada tahap pengumpulan data, dokumentasi berfungsi sebagai cara penting untuk mengumpulkan dan menyimpan informasi yang relevan melalui hasil gambaran visual dari lapangan. Teknik ini mencakup

pengambilan foto, video, atau dokumen yang terkait dengan objek penelitian, yang kemudian digunakan untuk mendukung dan melengkapi data yang diperoleh dari metode lain seperti wawancara atau observasi. Dokumentasi ini tidak hanya membantu dalam memverifikasi dan mengkonfirmasi temuan penelitian tetapi juga memberikan konteks visual yang memperkaya pemahaman tentang fenomena yang diteliti. Dengan adanya dokumentasi yang terperinci, penulis dapat menyajikan bukti yang lebih konkret dan mendalam mengenai kondisi dan kegiatan yang diamati, sehingga meningkatkan validitas dan keakuratan hasil penelitian.

3.5 Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan selama dan setelah pengumpulan data. Proses dan makna dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Data yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian selanjutnya diolah dan dianalisa dengan pendekatan kualitatif.

Dalam pendekatan kualitatif, analisis data bersifat induktif, artinya peneliti berusaha menemukan pola atau tema dari data yang diperoleh di lapangan. Proses ini melibatkan interpretasi mendalam terhadap fenomena yang diteliti, di mana pemahaman terhadap konteks sosial, budaya, dan lingkungan sangat penting untuk menggali makna yang lebih mendalam. Peneliti juga dapat memanfaatkan triangulasi data, yakni membandingkan berbagai sumber informasi untuk

meningkatkan validitas dan reliabilitas temuan. Selain itu, partisipasi aktif peneliti dalam pengumpulan data memungkinkan fleksibilitas dalam menyesuaikan pertanyaan atau fokus penelitian jika ditemukan dinamika baru di lapangan. Dengan demikian, metode kualitatif memberikan ruang bagi peneliti untuk memahami realitas sosial secara lebih komprehensif dan kontekstual.

Tentang metode penelitian kualitatif, mendefinisikannya sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Untuk mengerti gejala sentral tersebut peneliti mewawancarai peserta penelitian atau partisipan dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan agak luas. Informasi yang disampaikan oleh partisipan kemudian dikumpulkan, Informasi tersebut biasanya berupa kata atau teks. Data yang berupa kata-kata atau teks tersebut kemudian dianalisis. Hasil analisis itu dapat berupa penggambaran atau deskripsi atau dapat pula dalam bentuk tema-tema. (Craswell, 2008)

Metode penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk menyelidiki dan memahami fenomena dengan cara yang lebih mendalam dan kontekstual. Dalam praktiknya, pendekatan ini melibatkan teknik pengumpulan data seperti wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen, yang memberikan wawasan tentang pengalaman, pandangan, dan makna yang dikemukakan oleh partisipan. Wawancara, sebagai salah satu metode utama, dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang bersifat terbuka dan luas, memungkinkan partisipan untuk mengungkapkan pemikiran mereka secara bebas dan mendalam. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata dan teks kemudian diproses dengan teknik analisis kualitatif, seperti analisis tematik atau analisis konten, yang memungkinkan peneliti

untuk mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan dalam data. Hasil dari analisis ini bukan hanya berupa deskripsi mendetail dari fenomena yang diteliti, tetapi juga dapat mengungkap tema-tema utama yang menggambarkan pengalaman dan pandangan partisipan secara holistik. Dengan demikian, penelitian kualitatif tidak hanya memberikan gambaran yang mendalam tentang fenomena yang diteliti tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih luas tentang konteks sosial dan budaya yang mempengaruhinya. (Craswell, 2008)

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Sulawesi Tengah kaya akan budaya yang diwariskan secara turun temurun. Tradisi yang menyangkut aspek kehidupan dipelihara dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Kepercayaan lama adalah warisan budaya yang tetap terpelihara dan dilakukan dalam beberapa bentuk dengan berbagai pengaruh modern serta pengaruh agama. Indonesia memiliki banyak etnis yang tersebar diberbagai daerah dan sudah menetap didaerah-daerah, tetapi ada juga yang sudah 2 melakukan transmigrasi keberbagai daerah bahkan sampai menetap dan memajukan daerah yang ditinggali semenjak transmigrasi. Salah satunya adalah daerah Parigi Moutong yang menjadi sasaran para transmigrasi, sehingga menyebabkan bergesernya penduduk asli disuatu daerah. Parigi Moutong adalah sebuah Kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Tengah, yang memiliki beberapa Kecamatan dan desa-desa yang ada disetiap kecamatan. Salah satunya adalah Desa Kotaraya yang akan menjadi tempat penelitian. Desa adalah sasaran bagi para transmigran untuk memulai kehidupan baru dengan peruntungan ekonomi yang lebih baik. Desa sebagai tempat kediaman yang tetap pada masyarakat orang Jawa didaerah pedalaman dan merupakan suatu wilayah hukum yang sekaligus menjadi pusat pemerintahan tingkat daerah paling rendah. Desa, setiap orang mendengar nama desa pastilah berfikir tentang

kesejukan, kenyamanan, dan keaslian alam yang terkadang membuat seseorang menjadi lebih tenang. Begitulah dengan Desa Kotaraya, dimana sebuah desa yang pada awal tahun 1973 belum berpenghuni dan belum memiliki nama seperti saat ini yang sudah dikenal dengan Desa Kotaraya. Pada tahun 1980 kebelakang, Desa Kotaraya dikenal dengan Unit 1, Desa Sumber Agung sebagai Unit 2, dan Desa Kayu Agung sebagai Unit 3. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan pengetahuan serta keinginan dari pemerintah dan masyarakat demi kelangsungan hidup yang sejahtera akhirnya sebuah lahan tidur dijadikan pemukiman untuk rakyat transmigran yang dibawa langsung dari Pulau Jawa.

Dataran desa Kotaraya termasuk dalam dataran yang memiliki potensi sumberdaya alam yang baik yang dapat dimanfaatkan sebagai penunjang perekonomian. Desa Kotaraya termasuk dalam desa yang menjadi pusat atau sentral dalam beraktivitas, terutama dalam bidang perdagangan. Dimana transaksi jual beli sering terjadi baik untuk kebutuhan primer, sekunder, dan tersier.

Kebijakan transmigrasi sejak masa pemerintahan kolonial Belanda hingga pemerintahan Indonesia merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya penyebaran penduduk Jawa kebeberapa lokasi lain, selain adanya faktor kepadatan penduduk di Pulau Jawa dan semakin terbatasnya lahan pertanian. Etnis Jawa merupakan sebuah etnis yang hampir ada disetiap provinsi. Etnis transmigran Jawa sudah mulai masuk ke Desa Kotaraya sejak tahun 1973 pada saat kondisi desa masih hutan belantara, namun sudah ada beberapa titik yang telah dibuka oleh pemerintah yang disediakan khusus bagi para transmigran dan

dengan beberapa etnis asli yang ada di sekitar Desa Kotaraya, seperti Etnis Tomini dan Lauje banyak terdapat di Desa Mensung. Dimana sejak tahun 1990an, beberapa kota kecil di desa-desa Parigi Moutong sudah mulai terdengar, seperti Kotaraya, Lambunu, Sausu, Tolai, Toribulu, dan Kasimbar.² Yang banyak dihuni oleh masyarakat pribumi.

Dalam bidang ekonomi, sejauh ini masyarakat desa Kotaraya secara kasat mata sudah mengalami perkembangan kearah yang lebih baik. Dimana bangunan-bangunan fisik baik umum maupun pribadi berdiri kokoh dengan fungsinya masing-masing dan membuat perekonomian yang lebih menjanjikan. Ladang dan persawahan yang menjadi mata pencarian utama sudah mendapatkan kemudahan dengan adanya peralatan (seperti traktor, mesin penyemprot, dan mesin perontok padi) dan bahan (seperti bibit, pupuk, obat hama) yang semakin mudah untuk didapatkan. Perekonomian di desa Kotaraya memang semakin berkembang, akan tetapi tidak semua masyarakat mendapatkan kesejahteraan secara finansial. Meskipun banyak yang mengatakan bahwa etos kerja masyarakat Jawa baik tetapi tidak semua orang memiliki etos kerja yang baik. Kehidupan dan etos kerja masyarakat etnis Jawa di tanah transmigran lebih banyak bergantung pada kemauan dari setiap individu, sebab meskipun ia terlahir dalam keluarga mampu belum tentu ia memiliki kehidupan yang sejahtera. Begitupun sebaliknya jika ia terlahir dalam keluarga serba kekurangan tapi ia memiliki kemauan yang besar dan tindakan yang pasti maka ia akan mendapatkan kehidupan yang sejahtera. Se jauh perkembangan etnis transmigran Jawa di Desa Kotaraya saat ini masih terlihat

memiliki budaya. Budaya asli Jawa dipertahankan dan terus dikembangkan oleh para transmigran, baik dalam setiap acara pernikahan, khitanan, kelahiran, kematian, dan setiap hari besar. Meskipun tidak sekental, selengkap, dan sewajib budaya asli yang dilakukan pada umumnya oleh etnis Jawa. Tradisi tidak dilakukan oleh semua masyarakat etnis Jawa dalam setiapacara. Tradisi hanya dilakukan oleh masyarakat yang mampu dan memiliki rasa cinta terhadap budayanya sendiri. Tradisi yang paling sering terlihat adalah temu manten dalam setiap acara pernikahan dan tidak ketinggalan kesenian kuda lumping dan campur sari sebagai penghibur dalam acara tersebut. Kesenia kuda lumping termasuk budaya etnis Jawa yang lama dan masih terus bertahan dan dikembangkan ditanah transmigran, sedangkan kesenian campur sari dan wayang golek belum lama dikembangkan sebab peminat dari kesenian tersebut adalah kaum usia 40 tahun keatas, untuk kuda lumping sendiri banyak diminati dikalangan semua umur. Dalam keseharian, etnis Jawa bergaul berinteraksi dengan menggunakan bahasa Jawa baik bahasa Jawa halus maupun bahasa Jawa kasar. Semua tergantung dari setiap pembawaan keluarga dan lingkungan sekitar.

Alam dunia transmigrasi tidak terlepas dengan etnis yang berbeda-beda. Sehingga para masyarakat transmigran dituntut untuk bagaimana mampu berinteraksi dengan etnis lain dan dapat melangsungkan kehidupan sehari-harinya. Adanya transmigrasi didaerah Parigi Moutong khususnya didesa Kotaraya banyak sekali lahan tidur yang kemudian diubah menjadi sebuah lahan pertanian dan perkebunan sebagai penopang kehidupan mereka.

4.1.2 Data Masyarakat

Peneliti mengambil informan berupa masyarakat di lingkungan Kotaraya yang dijadikan sebagai subjek untuk diwawancarai yang terkait dengan fokus penelitian yaitu Pola Penguasaan Lahan, adapun profil singkat narasumber sebagai berikut :

- a. Ketut Tangkil (60 Tahun) merupakan masyarakat transmigrasi dari pulau Bali ditahun 1974, mendapatkan sawah dari pemerintah 1 ha kemudian dikelola dalam bidang pertanian
- b. Made Duduk (57 Tahun) salah satu guru di Kotaraya dan memiliki lahan sawah 15 ha dan merupakan penduduk transmigrasi berasal dari pulau Bali tahun 1976
- c. Wayan Sudiasa (46 Tahun), seorang aparat desa dan memiliki sawah yang dikelola dengan saudaranya dengan sistem bagi hasil
- d. Rahmat (42 Tahun), Seorang tokoh budaya dan agama di Kotaraya

4.2 Pembahasan

BAB ini menjelaskan temuan data di lapangan berdasarkan hasil wawancara langsung informan, BAB ini juga akan memaparkan bagaimana persepsi masyarakat Kotaraya mengenai pola penguasaan lahan. Temuan data di lapangan akan peneliti analisis berdasarkan fokus penelitian dan teori yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian. Terutama bagaimana persepsi masyarakat mengenai pola penguasaan lahan dan faktor faktor apa saja yang terlibat dalam penguasaan lahan.

4.2.1 Pola Penguasaan Lahan Secara Warisan

Pola penguasaan lahan secara warisan merupakan sistem pengelolaan dan kepemilikan tanah yang diwariskan dari generasi ke generasi dalam keluarga atau komunitas. Sistem ini berakar pada prinsip warisan di mana tanah yang dimiliki oleh satu generasi akan diteruskan kepada anak-anak atau anggota keluarga yang lain, sesuai dengan aturan adat atau hukum lokal yang berlaku. Dalam konteks ini, tanah sering kali dikelola secara kolektif oleh anggota keluarga, dengan keputusan mengenai penggunaan, perawatan, dan hasil panen diambil secara bersama-sama (Siti Maesaroh, 2018).

Sistem penguasaan lahan secara warisan menawarkan keuntungan seperti stabilitas kepemilikan dan kontinuitas budaya, serta memberikan keamanan sosial bagi keluarga atau komunitas. Namun, sistem ini juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah fragmentasi tanah, di mana pembagian tanah yang berkelanjutan mengakibatkan ukuran lahan semakin kecil, yang dapat menurunkan produktivitas dan efisiensi pengelolaan. Selain itu, perubahan sosial dan ekonomi, seperti urbanisasi atau reformasi agraria, dapat mempengaruhi cara pengelolaan tanah temurun dan menimbulkan konflik atau ketidakpastian mengenai hak atas tanah (Rachman, 2019).

Modernisasi dan perubahan sosial sering kali memerlukan penyesuaian terhadap pola penguasaan lahan secara warisan. Misalnya, pengakuan hukum atas hak waris atau pembentukan sistem manajemen yang lebih formal dapat membantu mengatasi tantangan terkait fragmentasi dan memastikan pengelolaan lahan yang lebih efektif. Di komunitas adat atau keluarga petani

tradisional, pola penguasaan lahan secara warisan tetap berfungsi sebagai bentuk pelestarian nilai-nilai budaya dan pengetahuan lokal, meskipun perlu penyesuaian untuk mengakomodasi perubahan eksternal. Sama halnya yang diungkapkan pak **Wayan Sudiasa (46 Tahun)** :

“Saya mendapatkan lahan dari warisan orang tua saya, lahannya dibagi berdasarkan adat yang berlaku di suku kami. Sebagai laki-laki saya mendapat bagian yang lebih banyak.” (**Wawancara 22 Juli 2024**)

Pola penguasaan lahan secara warisan di Kotaraya, Kabupaten Parigi Moutong, tidak hanya mencerminkan kesinambungan nilai budaya dan tradisi keluarga, tetapi juga memberikan jaminan stabilitas dalam kepemilikan lahan. Generasi penerus dapat terus memanfaatkan tanah yang diwariskan untuk mendukung kehidupan mereka, baik melalui kegiatan pertanian, peternakan, atau usaha lainnya. Selain itu, sistem ini membantu menjaga identitas komunitas dengan mempertahankan hubungan erat antara keluarga dan tanah mereka.

Namun, tantangan yang muncul dari sistem ini, seperti fragmentasi tanah, dapat berdampak negatif pada keberlanjutan pengelolaan lahan. Ukuran lahan yang semakin kecil akibat pembagian di antara ahli waris dapat menurunkan produktivitas dan efisiensi penggunaan lahan. Selain itu, perubahan sosial, seperti urbanisasi yang mempercepat alih fungsi lahan, serta kebijakan reformasi agraria, dapat memicu konflik kepentingan atau ketidakpastian mengenai hak milik. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk merancang mekanisme pengelolaan warisan lahan yang lebih adaptif, seperti pengelolaan kolektif atau pengaturan hukum yang jelas, agar sistem ini tetap relevan dan bermanfaat bagi generasi mendatang.

Pola penguasaan lahan secara warisan dapat dipahami melalui perspektif teori strukturasi yang dikemukakan oleh Anthony Giddens. Dalam teori ini, Giddens (1984) menekankan pentingnya hubungan timbal balik antara individu dan struktur sosial, di mana individu (aktor) berperan dalam membentuk dan mereproduksi struktur sosial melalui tindakan mereka, sementara pada saat yang sama, mereka juga dibatasi oleh struktur yang ada. Dalam konteks penguasaan lahan secara warisan, struktur sosial yang ada, seperti aturan adat atau hukum yang berlaku, mengatur bagaimana lahan diwariskan dan dikelola. Namun, individu atau anggota keluarga dalam komunitas tersebut juga bertindak sebagai agen yang dapat mengubah atau memperkuat struktur penguasaan tanah melalui praktik-praktik sosial dan keputusan yang mereka ambil. Misalnya, dalam pengelolaan tanah warisan di Kotaraya, Kabupaten Parigi Moutong, meskipun ada aturan adat yang mengatur pembagian tanah, anggota keluarga tetap memiliki ruang untuk mempengaruhi cara lahan dikelola dan dipertahankan, baik melalui keputusan kolektif ataupun melalui perubahan pola pengelolaan akibat faktor eksternal seperti urbanisasi atau perubahan kebijakan pertanian. Dengan demikian, penguasaan lahan secara warisan tidak hanya sekadar mencerminkan struktur sosial yang ada, tetapi juga merupakan hasil dari interaksi antara individu dan struktur, yang dapat berubah seiring waktu seiring dengan perubahan sosial dan ekonomi di lingkungan tersebut.

4.2.2 Pola Penguasaan Lahan Secara Sewa Menyewa

Lahan yang dikuasai melalui mekanisme sewa-menyewa cenderung terjadi di wilayah yang memiliki tekanan penduduk yang tinggi serta nilai lahan yang meningkat. Pola ini memungkinkan masyarakat yang tidak memiliki lahan untuk tetap dapat mengakses lahan pertanian atau lahan usaha lainnya dengan biaya yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan pembelian lahan secara langsung salah satu tempat yaitu di Kotaraya, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah (Budi, 2018).

Namun, pola sewa-menyewa juga menghadirkan tantangan, seperti fluktuasi harga sewa yang sering kali meningkat seiring dengan naiknya nilai tanah akibat urbanisasi atau pembangunan infrastruktur. Selain itu, penggarap lahan sering kali menghadapi ketidakpastian hukum, terutama jika tidak ada kontrak formal antara penyewa dan pemilik lahan. Hal ini dapat menimbulkan risiko kehilangan akses terhadap lahan sebelum masa sewa berakhir. Oleh karena itu, perlu adanya regulasi yang jelas dan mekanisme pengawasan untuk memastikan bahwa sistem sewa-menyewa lahan ini dapat berjalan secara adil dan mendukung kesejahteraan masyarakat lokal.

Studi kasus di beberapa wilayah pedesaan menunjukkan bahwa sewamenyewa lahan sering kali dilakukan secara informal tanpa adanya kontrak tertulis, yang mengakibatkan ketidakpastian bagi penyewa terutama terkait jangka waktu dan besaran sewa. Hal ini terjadi karena adanya kepercayaan antar warga yang telah terbentuk secara turun temurun, meskipun demikian, hal ini

juga dapat menimbulkan konflik di masa mendatang jika tidak ada kepastian hukum.

Penguasaan lahan secara sewa-menyewa dapat mempengaruhi produktivitas lahan. Penyewa lahan sering kali enggan melakukan investasi jangka panjang pada lahan yang mereka sewa, seperti perbaikan tanah atau penanaman tanaman keras, karena ketidakpastian mengenai kelanjutan kontrak sewa. Akibatnya, lahan yang disewa cenderung kurang optimal dalam hal produktivitas jangka panjang dibandingkan dengan lahan yang dimiliki sendiri oleh petani (J. Pratama, 2019).

Di sisi lain, pola sewa-menyewa dapat meningkatkan efisiensi penggunaan lahan, terutama di kalangan petani kecil yang memiliki modal terbatas. Dengan menyewa lahan, mereka dapat memperluas skala produksi tanpa harus mengeluarkan modal besar untuk pembelian lahan. Hal ini juga memungkinkan terjadinya distribusi lahan yang lebih merata di antara masyarakat, meskipun dalam praktiknya sering kali justru lahan disewakan kepada petani yang lebih kaya dan memiliki modal lebih besar. Pernyataan serupa turut diungkapkan **Ketut Tangkil (60 Tahun)** :

“Saya menanam padi di lahan yang saya sewa sebanyak 2 ha. Kondisi keuangan yang belum cukup untuk membeli lahan membuat saya terpaksa menyewa saja terlebih dahulu.” (**Wawancara 23 Juli 2024**)

Kemudian pernyataan tersebut di sambung oleh pak **Wayan Sudiasa (46 Tahun)** :

“Kendala terbesar jika sewa lahan adalah ketika lahannya sudah subur ternyata masa sewanya tidak di perpanjang, disitu terkadang membuat saya kecewa. Saya juga berusaha keras agar ke depan bisa mempunyai lahan sendiri” (**Wawancara 25 Juli 2024**)

Pola penguasaan lahan melalui sewa-menyewa, seperti yang terjadi di Kotaraya, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, menawarkan solusi bagi petani kecil untuk tetap dapat mengakses lahan dengan biaya yang lebih rendah, memungkinkan mereka memperluas produksi tanpa harus membeli lahan. Namun, praktik ini juga diwarnai oleh ketidakpastian hukum akibat transaksi yang sering dilakukan secara informal, serta tantangan dalam hal distribusi lahan yang cenderung lebih menguntungkan petani dengan modal besar. Sebagaimana disampaikan oleh Agus Lajondong, ada kebutuhan mendesak untuk regulasi yang lebih jelas dari pemerintah agar pola sewamenyewa ini dapat berjalan lebih adil, khususnya bagi petani kecil yang membutuhkan akses lahan dengan harga sewa yang terjangkau.

4.2.3 Pola Penguasaan Lahan Secara Bagi Hasil

Pola penguasaan lahan secara bagi hasil di Kotaraya, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, merupakan solusi bagi masyarakat lokal yang menghadapi keterbatasan modal dan akses terhadap lahan. Sistem ini memungkinkan petani tanpa lahan tetap dapat bertani dengan memanfaatkan lahan milik orang lain, sementara pemilik lahan mendapat keuntungan dari hasil panen tanpa harus terlibat langsung dalam pengelolaannya. Pembagian hasil panen biasanya ditentukan berdasarkan kesepakatan awal, dengan proporsi yang bergantung pada kontribusi masing-masing pihak, seperti penyediaan lahan, tenaga kerja, atau input pertanian. Meskipun pola ini memberikan peluang bagi petani kecil untuk bertahan, tantangannya terletak pada ketergantungan yang tinggi pada pemilik lahan, serta risiko yang dihadapi penggarap jika hasil panen

tidak memadai akibat faktor seperti cuaca buruk atau serangan hama. Oleh karena itu, pola ini memerlukan mekanisme yang adil dan perlindungan hukum untuk memastikan kesejahteraan kedua belah pihak.

Kesepakatan bagi hasil di wilayah ini biasanya dibuat secara lisan tanpa adanya kontrak tertulis. Pola bagi hasil ini sangat bergantung pada kepercayaan antara pemilik lahan dan penggarap. Namun, hal ini juga membawa risiko ketidakpastian, terutama dalam hal persentase bagi hasil yang bisa berubah-ubah sesuai dengan kondisi panen atau keputusan sepihak dari pemilik lahan (R. Suryadi, 2015).

Penguasaan lahan melalui pola bagi hasil dapat memiliki dampak yang bervariasi terhadap produktivitas lahan. Di satu sisi, karena penggarap tidak memiliki kepemilikan penuh atas lahan, mereka mungkin merasa kurang termotivasi untuk melakukan investasi jangka panjang, seperti perbaikan tanah atau pengadaan alat-alat pertanian yang lebih canggih. Akibatnya, produktivitas lahan sering kali tidak optimal dibandingkan dengan lahan yang dimiliki dan dikelola sendiri oleh petani (L. Wijaya, 2021).

Namun, di sisi lain, pola bagi hasil memberikan fleksibilitas bagi penggarap yang tidak memiliki modal besar, sehingga mereka masih bisa bertani dan mendapatkan penghasilan. Ini juga memberikan kesempatan kepada pemilik lahan untuk mendapatkan pendapatan tanpa harus mengelola lahannya sendiri. Dengan demikian, pola bagi hasil berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di pedesaan, meskipun masih perlu adanya perlindungan hukum yang lebih baik untuk memastikan keadilan bagi kedua

belah pihak. Ungkapan Masyarakat: Wawancara dengan Seorang Penggarap

Made Duduk (57 Tahun):

“Saya pernah mengelola lahan dengan sistem bagi hasil, namun karena tidak ada perjanjian tertulis akhirnya si pemilik lahan tidak menepati perjanjian yang kami buat. Sehingga saya sarankan untuk membuat perjanjian tertulis.” **(Wawancara 22 Juli 2024)**

Kemudian pernyataan tersebut di perkuat oleh bapak **Rahmat (42 Tahun) :**

“Bagi saya kesepakatan berupa perjanjian tertulis merupakan hal penting agar sistem bagi hasil jelas dan tidak menimbulkan konflik nantinya.” **(Wawancara 23 Juli 2024)**

Pola penguasaan lahan secara bagi hasil di Kotaraya menawarkan solusi bagi masyarakat yang tidak memiliki lahan atau modal besar untuk tetap dapat bertani dan memperoleh penghasilan. Meskipun demikian, ketidakpastian dalam kesepakatan bagi hasil dan risiko ketidakadilan masih menjadi tantangan utama yang dihadapi oleh penggarap. Regulasi yang lebih jelas dan perlindungan hukum yang memadai diperlukan untuk memastikan bahwa kedua belah pihak, baik pemilik lahan maupun penggarap, dapat bekerja sama secara adil dan produktif,

4.2.4 Pola Penguasaan Lahan Secara Transaksi/Jual Beli

Penguasaan lahan melalui transaksi jual beli merupakan salah satu mekanisme yang umum digunakan di Kotaraya, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah. Dalam pola ini, kepemilikan lahan berpindah dari penjual kepada pembeli dengan imbalan sejumlah uang yang disepakati kedua belah pihak. Proses ini biasanya melibatkan pembuatan akta jual beli yang disahkan

oleh pejabat berwenang, seperti notaris atau kepala desa, untuk memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak (Harsono, 2012).

Transaksi jual beli lahan di Kotaraya sering kali dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kebutuhan ekonomi, spekulasi tanah, dan peningkatan nilai lahan seiring dengan perkembangan wilayah. Bagi masyarakat yang memiliki lahan dalam jumlah besar, penjualan lahan bisa menjadi sumber pendapatan yang signifikan, sementara bagi pembeli, lahan yang dibeli dapat digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk pertanian, pembangunan rumah, atau investasi.

Pola jual beli lahan memiliki dampak yang beragam bagi masyarakat di Kotaraya. Bagi penjual, transaksi ini bisa menjadi solusi untuk kebutuhan ekonomi mendesak, seperti biaya pendidikan anak atau pengobatan. Namun, penjualan lahan juga berisiko mengurangi aset produktif keluarga, terutama jika hasil penjualan tidak diinvestasikan dengan bijak.

Di sisi lain, pembeli lahan, terutama mereka yang berasal dari luar daerah atau yang memiliki modal besar, dapat memanfaatkan lahan untuk berbagai proyek yang bisa meningkatkan nilai ekonomi daerah. Namun, ini juga bisa menyebabkan perubahan sosial dan ekonomi yang signifikan, termasuk kenaikan harga tanah yang dapat membuat masyarakat lokal kesulitan untuk membeli lahan (N. Utami, 2017). Seperti yang disampaikan bapak **Rahmat (42**

Tahun) :

“Saya menjual lahan saya karena biaya sekolah anak. Saya pun mendapatkan uang hingga puluhan juta dari penjualan lahan tersebut. Alhamdulillah, kondisi ekonomi keluarga jadi agak membaik setelah menjual lahan milik kami.”(**Wawancara 25 Juli 2024**)

Pola penguasaan lahan melalui transaksi jual beli di Kotaraya memberikan solusi jangka pendek bagi kebutuhan ekonomi masyarakat, namun juga membawa risiko jangka panjang, terutama dalam hal hilangnya aset produktif. Kenaikan harga lahan akibat spekulasi dan perkembangan wilayah dapat memperburuk akses masyarakat lokal terhadap kepemilikan lahan, sehingga perlu adanya kebijakan yang memastikan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi jangka pendek dan kelestarian aset lahan bagi generasi mendatang. Bisa kita lihat dari tabel berikut mengenai pola penguasaan lahan sebelum dan sesudah terjadi transaksi jual beli lahan dalam hal pendapatan masyarakat di Kotaraya

Keterangan	Nilai
Harga beli tanah (per hektar)	Rp 50.000.000
Biaya Lainnya (persiapan lahan, irigasi, dll)	Rp 10.000.000
Total biaya awal	Rp 60.000.000

Berdasarkan tabel yang disajikan, dapat dilihat bahwa sebelum transaksi jual beli tanah, masyarakat di Kotaraya mungkin menguasai lahan namun belum memanfaatkannya secara optimal, sehingga pendapatan yang diperoleh cenderung rendah. Setelah terjadi transaksi jual beli, dengan total biaya sebesar Rp 60.000.000 (yang mencakup harga beli tanah Rp 50.000.000 dan biaya tambahan untuk persiapan lahan seperti irigasi dan pemetaan sebesar Rp 10.000.000), tanah yang sebelumnya mungkin tidak produktif menjadi lebih

terkelola dan siap digunakan untuk kegiatan pertanian atau usaha lainnya.

Berikut tabel setelah jadi lahan pribadi dan di kelola oleh masyarakat Kotaraya

Jumlah Panen	Pendapatan (per tahun)	Keuntungan
1 Panen	Rp 40.000.000	-Rp 20.000.000
2 Panen	Rp 80.000.000	Rp 20.000.000

Setelah lahan menjadi milik pribadi dan dikelola oleh masyarakat Kotaraya, pada 1 kali panen per tahun, pendapatan yang dihasilkan mencapai Rp 40.000.000, namun setelah memperhitungkan biaya awal Rp 60.000.000, terjadi kerugian Rp 20.000.000. Namun, setelah 2 kali panen per tahun, pendapatan meningkat menjadi Rp 80.000.000, dan pemilik lahan mulai memperoleh keuntungan Rp 20.000.000 karena biaya awal sudah tertutupi. Ini menunjukkan bahwa meskipun awalnya ada kerugian, pengelolaan lahan yang lebih produktif mulai memberikan hasil positif setelah beberapa panen.

4.2.5 Faktor Migrasi dan Urbanisasi

Migrasi Penduduk dan Kecenderungan Kepemilikan Lahan Migrasi, baik internal maupun internasional, sering kali mempengaruhi cara pengelolaan dan kepemilikan lahan. Pendetang, terutama yang berasal dari daerah dengan ekonomi lebih maju, sering kali membeli lahan dalam jumlah lebih besar dibandingkan penduduk lokal. Beberapa alasan utama untuk kecenderungan ini termasuk (H. Putra, 2014):

- a Kemampuan Ekonomi: Pendatang dengan latar belakang ekonomi yang lebih kuat sering kali memiliki akses ke sumber daya finansial yang lebih besar, memungkinkan mereka untuk membeli lahan dalam jumlah yang lebih besar.
- b Kebutuhan Investasi: Mereka sering melihat lahan sebagai investasi jangka panjang, mendorong mereka untuk membeli lebih banyak lahan sebagai aset.
- c Pengalaman dan Pengetahuan: Pendatang mungkin membawa pengalaman dan pengetahuan tentang manajemen lahan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi pengelolaan lahan yang mereka beli. Ungkapan ibu **Made Duduk (57 Tahun)** :

“Bulan lalu saya dan keluarga pindah dari Jawa ke Kotaraya, alasan pindah karena melihat kesempatan yang besar untuk mengelola lahan di wilayah ini.” (Wawancara 24 Juli 2024)

- d. Peningkatan Nilai Tanah: Urbanisasi cenderung meningkatkan nilai tanah di daerah berkembang, mendorong pembeli untuk membeli lebih banyak lahan sebelum harga meningkat lebih tinggi.
- e. Pengembangan Infrastruktur: Pembangunan infrastruktur selama urbanisasi meningkatkan aksesibilitas dan nilai lahan, menarik pembeli yang melihat potensi keuntungan dari investasi ini. Hasil wawancara **Made Duduk (57 Tahun)** :

“Dengan banyaknya orang yang pindah di Kotaraya membuat harga tanah disini mahal, jadi bagi saya ini peluang yang bagus untuk diri saya karena memiliki lahan untuk dijual dengan harga yang tinggi.” (Wawancara 24 Juli 2024)

Migrasi dan urbanisasi secara signifikan memengaruhi dinamika penguasaan lahan, terutama di daerah yang berkembang menjadi pusat ekonomi baru. Pendatang dengan kemampuan finansial yang lebih kuat sering kali memiliki keunggulan dalam mengakses dan membeli lahan, baik untuk kebutuhan tempat tinggal, bisnis, maupun investasi jangka panjang. Hal ini sering kali menciptakan kesenjangan dengan penduduk lokal yang terbatas dalam modal dan pengalaman mengelola lahan secara produktif. Urbanisasi, di sisi lain, mendorong peningkatan permintaan akan lahan, yang secara otomatis meningkatkan nilai dan harga tanah. Kondisi ini dapat memperburuk ketidakadilan akses lahan bagi masyarakat lokal, terutama bagi kelompok dengan ekonomi lemah. Akibatnya, penduduk lokal yang tidak mampu bersaing dalam pasar tanah yang semakin kompetitif terpaksa berpindah ke wilayah pinggiran atau kehilangan lahan yang mereka miliki. Proses ini memerlukan regulasi dan kebijakan yang berpihak pada masyarakat lokal untuk mengurangi dampak negatif urbanisasi dan menjaga keseimbangan penguasaan lahan.

Migrasi dan urbanisasi mengubah pola penguasaan lahan, dengan pendatang cenderung membeli lebih banyak lahan dibandingkan penduduk lokal. Kecenderungan ini dipengaruhi oleh kemampuan finansial, keinginan untuk investasi, dan pengalaman dalam pengelolaan lahan. Urbanisasi juga berperan dalam meningkatkan nilai dan permintaan lahan, yang bisa menimbulkan tantangan bagi penduduk lokal dalam hal aksesibilitas dan harga tanah (Wijaya, 2024).

4.2.6 Kesejahteraan Ekonomi

Kesejahteraan ekonomi yang tinggi tidak hanya memungkinkan seseorang untuk memiliki akses lebih besar terhadap lahan, tetapi juga memberikan kapasitas untuk mengoptimalkan penggunaannya. Individu atau kelompok dengan ekonomi yang kuat dapat berinvestasi dalam infrastruktur pendukung, seperti sistem irigasi modern, alat-alat mekanis, serta bibit unggul yang meningkatkan hasil produksi. Selain itu, mereka juga memiliki kemampuan untuk mengakses pendidikan, pelatihan, dan informasi yang relevan untuk pengelolaan lahan yang lebih efisien dan berkelanjutan. Sebaliknya, bagi petani atau individu dengan keterbatasan ekonomi, akses terhadap lahan sering kali terbatas, dan pengelolaan yang dilakukan cenderung bersifat tradisional dengan produktivitas rendah. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa kesejahteraan ekonomi menjadi faktor kunci dalam menentukan sejauh mana seseorang atau kelompok dapat memanfaatkan potensi lahan secara maksimal untuk mendukung keberlanjutan hidup dan kontribusi ekonomi mereka.

Kesejahteraan ekonomi sangat menentukan pola penguasaan lahan karena berhubungan langsung dengan kemampuan finansial untuk membeli dan mengelola lahan. Petani atau individu dengan ekonomi yang kuat memiliki lebih banyak peluang untuk berinvestasi dalam lahan, yang mencakup pembelian lahan lebih luas, penggunaan teknologi pertanian modern, dan perbaikan kualitas tanah. Ini pada gilirannya berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan efisiensi pengelolaan lahan.

Namun, ketidakstabilan ekonomi mempengaruhi pola penguasaan lahan dengan cara yang signifikan. Petani dengan kesejahteraan ekonomi yang buruk mungkin terpaksa menjual lahan mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau menghadapi kesulitan dalam mengelola lahan secara optimal. Hal ini dapat menyebabkan penurunan produktivitas dan fragmentasi lahan, yang berdampak pada stabilitas dan keberlanjutan pengelolaan lahan di suatu daerah (Jaya, 2018).

Lebih jauh, ketimpangan dalam kesejahteraan ekonomi dapat memperlebar jurang antara pemilik lahan kaya dan petani kecil. Individu atau kelompok dengan sumber daya yang lebih besar cenderung menguasai lebih banyak lahan, sedangkan mereka yang kurang beruntung dalam hal ekonomi sering kali memiliki akses yang terbatas. Ini bisa memperburuk ketidakmerataan dalam distribusi lahan dan meningkatkan kesulitan bagi petani kecil untuk bersaing secara efektif.

Untuk menangani tantangan ini, penting untuk mengembangkan kebijakan yang mendukung akses yang lebih adil ke lahan dan memberikan dukungan kepada petani kecil dalam bentuk subsidi, pelatihan, atau akses ke teknologi yang meningkatkan produktivitas. Selain itu, pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan dalam perencanaan penggunaan lahan dapat membantu mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi di komunitas pertanian (Arifin & Wulandari, 2010). Pernyataan dari pak **Rahmat (42 Tahun) :**

“Hasil lahan saya akan baik ketika ekonomi juga baik karena bisa membantu saya dalam hal hal menunjang hasil panen begitu juga sebaliknya kalau ekonomi saya lagi menurun pastinya hasil panen saya akan buruk.” (Wawancara 24 Juli 2024)

Kesejahteraan ekonomi memainkan peran penting dalam pola penguasaan lahan dan pengelolaannya. Temuan dari wawancara menunjukkan bahwa individu atau kelompok dengan kesejahteraan ekonomi yang lebih baik memiliki kapasitas yang lebih besar untuk membeli, mengelola, dan meningkatkan lahan mereka. Mereka mampu berinvestasi dalam peralatan pertanian modern, teknologi, dan perbaikan infrastruktur, yang secara signifikan meningkatkan produktivitas dan hasil panen.

4.2.7 Budaya dan Tradisi

Budaya dan tradisi memainkan peran yang signifikan dalam menentukan cara penguasaan dan pengelolaan lahan di berbagai komunitas. Di Kotaraya, Kabupaten Parigi Moutong, budaya dan tradisi lokal mempengaruhi pola penguasaan lahan dengan beberapa cara berikut (Raharjo & Widodo, 2016).:

- a. Sistem Warisan Adat: Banyak komunitas di Kotaraya masih mengikuti sistem warisan adat dalam penguasaan lahan. Tanah sering kali diwariskan dari generasi ke generasi sesuai dengan aturan adat yang berlaku. Ini memastikan bahwa lahan tetap berada dalam keluarga atau komunitas, menjaga kontinuitas budaya dan hubungan historis dengan tanah tersebut.
- b. Pengelolaan Kolektif: Beberapa komunitas menerapkan pengelolaan lahan secara kolektif, di mana keputusan mengenai penggunaan lahan dibuat secara bersama-sama. Hal ini sering kali didasarkan pada tradisi lokal yang

menekankan pentingnya keputusan bersama dan tanggung jawab kolektif dalam mengelola sumber daya tanah.

- c. Praktik Pertanian Tradisional: Budaya lokal juga mempengaruhi praktik pertanian. Banyak petani mengikuti metode pertanian tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun. Meskipun metode ini mungkin tidak selalu efisien secara teknis, mereka memiliki nilai budaya dan sosial yang penting. Praktik ini mencerminkan pengetahuan lokal dan keterikatan emosional terhadap tanah.
- d. Konflik dan Penyesuaian: Ketika budaya dan tradisi tidak selaras dengan perubahan modern, seperti urbanisasi atau perubahan kebijakan tanah, konflik dapat terjadi. Misalnya, peraturan pemerintah yang baru mungkin bertentangan dengan aturan adat yang sudah ada, menyebabkan ketidakpastian hukum dan konflik kepemilikan lahan. **Rahmat (42 Tahun)** sebagai tokoh adat di Kotaraya:

“Saya selalu menerapkan adat dalam penguasaan lahan, jadi tidak sembarang dalam menentukan apa apa walaupun akan berdampak ke hasil panen saya tetapi bagi saya adat nomor satu .”(Wawancara 23 Juli 2024)

Budaya dan tradisi memiliki dampak yang mendalam pada pola penguasaan lahan. Sistem warisan adat memastikan bahwa tanah tetap berada dalam keluarga atau komunitas, mendukung stabilitas kepemilikan dan pelestarian nilai-nilai budaya. Meskipun sistem ini menjaga kontinuitas dan hubungan historis dengan tanah, ia juga dapat menghadapi tantangan, seperti fragmentasi lahan akibat pembagian warisan yang terus-menerus.

Pengelolaan kolektif mencerminkan nilai-nilai kebersamaan dan tanggung jawab bersama dalam budaya lokal. Sistem ini memfasilitasi keputusan bersama dan pengelolaan sumber daya secara efektif dalam konteks komunitas, namun dapat menghadapi kesulitan jika ada perbedaan pendapat di antara anggota komunitas atau jika menghadapi tekanan eksternal yang mengubah dinamika pengelolaan lahan.

Praktik pertanian tradisional yang berakar dari budaya lokal memainkan peran penting dalam menjaga pengetahuan dan praktik yang telah terbukti efektif di masa lalu. Namun, mereka mungkin kurang efisien dibandingkan dengan teknologi modern, dan penyesuaian terhadap praktik ini sering kali memerlukan dukungan pelatihan dan sumber daya tambahan.

Konflik antara budaya tradisional dan modernisasi dalam penguasaan lahan sering muncul karena perbedaan prinsip dan kepentingan yang mendasari kedua sistem tersebut. Budaya tradisional, yang umumnya berbasis pada hukum adat, mengutamakan keberlanjutan, kearifan lokal, dan kepentingan komunitas. Sementara itu, modernisasi sering kali membawa pendekatan legal-formal yang lebih mengutamakan efisiensi ekonomi dan pembangunan skala besar. Ketika kebijakan baru, seperti pengaturan sertifikasi tanah atau alih fungsi lahan, diterapkan tanpa memperhatikan aturan adat yang ada, potensi konflik dapat meningkat. Oleh karena itu, penyesuaian dan kompromi menjadi penting untuk memastikan bahwa kebijakan modern tetap menghormati nilai-nilai lokal dan melibatkan masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan cara

ini, konflik dapat diminimalkan, dan sistem penguasaan lahan dapat berjalan lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, pengakuan dan integrasi budaya serta tradisi lokal dalam perencanaan dan pengelolaan lahan dapat membantu menciptakan sistem yang lebih berkelanjutan dan sensitif terhadap kebutuhan serta nilai-nilai komunitas. Dukungan untuk penyesuaian yang harmonis antara budaya tradisional dan modernisasi akan memperkuat pengelolaan lahan yang efektif dan berkelanjutan (Santosa, 2017).

4.2.8 Pendidikan

Pendidikan mempengaruhi pola penguasaan lahan dengan beberapa cara yang signifikan. Di Kotaraya, Kabupaten Parigi Moutong, pendidikan memiliki dampak yang luas terhadap cara individu dan komunitas mengelola dan menggunakan lahan. Berikut adalah beberapa temuan kunci (Kurniawan, 2019):

- a. Pengetahuan dan Keterampilan Pertanian: Pendidikan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam pertanian dan pengelolaan lahan. Petani yang memiliki latar belakang pendidikan sering kali lebih mampu menerapkan teknik pertanian modern dan inovatif, yang dapat meningkatkan produktivitas lahan mereka.
- b. Kemampuan Manajerial: Pendidikan juga berkontribusi pada kemampuan manajerial yang lebih baik dalam pengelolaan lahan. Individu dengan pendidikan formal mungkin lebih terampil dalam merencanakan dan mengelola penggunaan lahan, termasuk membuat keputusan yang lebih baik tentang investasi dan pengembangan lahan.

- c. Akses ke Sumber Daya: Pendidikan sering kali membuka akses ke informasi dan sumber daya yang dapat meningkatkan pengelolaan lahan. Misalnya, petani yang teredukasi mungkin lebih mudah mengakses kredit, pelatihan, dan dukungan teknis dari lembaga pemerintah atau swasta.
- d. Perubahan Pola Penguasaan Lahan: Dengan pendidikan, individu cenderung memiliki sikap yang lebih terbuka terhadap perubahan dan inovasi dalam pengelolaan lahan. Mereka mungkin lebih bersedia untuk beradaptasi dengan praktik baru atau perubahan dalam regulasi tanah.
- e. Kesadaran Hukum dan Hak Atas Tanah: Pendidikan juga mempengaruhi kesadaran mengenai hak-hak atas tanah dan hukum yang terkait. Petani yang terdidik lebih cenderung memahami hak mereka dan dapat memperjuangkan kepentingan mereka dalam hal konflik atau ketidakpastian hukum terkait tanah.

Pendidikan memiliki dampak yang signifikan terhadap pola penguasaan dan pengelolaan lahan. Pendidikan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola lahan secara efektif, yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Petani yang terdidik cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik tentang teknik pertanian modern, manajemen lahan, dan akses ke sumber daya yang relevan, yang memungkinkan mereka untuk memanfaatkan lahan secara lebih optimal.

Kemampuan manajerial yang diperoleh melalui pendidikan membantu dalam perencanaan dan pengelolaan penggunaan lahan, memastikan bahwa lahan digunakan dengan cara yang paling produktif dan berkelanjutan. Selain

itu, pendidikan membuka akses ke informasi dan sumber daya yang mendukung pengembangan dan investasi dalam lahan, memperluas kemungkinan untuk inovasi dan adaptasi terhadap perubahan.

Lebih jauh, pendidikan memberikan akses pada informasi terkini, teknologi baru, serta jaringan sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai lahan. Dengan pendidikan, pengelola lahan dapat lebih mudah mengadopsi pendekatan-pendekatan modern, seperti pertanian berkelanjutan, pengelolaan sumber daya berbasis teknologi, hingga investasi strategis dalam pengembangan lahan. Hal ini tidak hanya mendukung produktivitas dan efisiensi, tetapi juga memungkinkan adaptasi terhadap perubahan iklim, kebijakan, dan kebutuhan pasar yang dinamis. Dengan demikian, pendidikan menjadi landasan penting dalam menciptakan pengelolaan lahan yang lebih cerdas, inovatif, dan berorientasi pada masa depan.

Pendidikan juga berperan dalam meningkatkan kesadaran hukum dan hak atas tanah, memberikan petani pengetahuan yang diperlukan untuk melindungi kepentingan mereka dan menyelesaikan konflik yang mungkin timbul. Kesadaran ini penting untuk memastikan penguasaan lahan yang adil dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, pendidikan dapat mengubah pola penguasaan lahan dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk pengelolaan yang lebih baik dan inovatif. Dukungan untuk pendidikan, terutama di komunitas pertanian, dapat meningkatkan produktivitas lahan dan

mendukung pengembangan berkelanjutan (Susanto & Fajri, 2015). Ungkap pak

Wayan Sudiasta (46 Tahun) :

“Saya memiliki ilmu yang menunjang dalam pengelolaan lahan, sehingga itu yang saya terapkan dalam pertanian sehingga hasil panen saya sangat bagus.” **(Wawancara 24 Juli 2024)**

Kemudian pernyataan tersebut di sambung oleh pak **Rahmat (42 Tahun)** mengenai faktor pendidikan dalam penguasaan lahan:

“Dengan pendidikan saya mendapatkan informasi yang banyak dari pemerintah dalam mendukung pengelolaan lahan di desa-desa.” **(Wawancara 26 Juli 2024)**

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara diatas, peneliti telah menarik kesimpulan bahwa, Penelitian ini telah menggali pola penguasaan lahan melalui faktor migrasi urbanisasi, budaya, ekonomi dan Pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan beberapa temuan penting yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. pola penguasaan lahan persawahan menunjukkan bahwa penguasaan lahan di Desa Kotaraya dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pola penguasaan lahan sering kali mencerminkan struktur sosial masyarakat, di mana hubungan kekeluargaan dan status sosial menjadi penentu utama dalam distribusi lahan. Faktor ekonomi seperti akses terhadap modal, teknologi pertanian, dan sumber daya juga memainkan peran penting dalam kemampuan petani untuk mengelola dan mempertahankan lahan mereka. Selain itu, kondisi lingkungan seperti kualitas tanah dan topografi lahan turut mempengaruhi bagaimana lahan pertanian di desa ini diakses dan dikelola. Secara keseluruhan, pola penguasaan lahan ini mencerminkan kompleksitas interaksi antara faktor-faktor tersebut, yang pada akhirnya mempengaruhi kesejahteraan petani lokal serta keberlanjutan pertanian di Desa Kotaraya.

5.2 Saran

1. **Penguatan Kebijakan Agraria:** Pemerintah daerah sebaiknya memperkuat kebijakan agraria yang mendukung distribusi lahan yang lebih adil dan merata. Ini termasuk memberikan perlindungan hukum bagi petani kecil agar mereka tidak kehilangan akses terhadap lahan pertanian mereka.
2. **Pemberdayaan Ekonomi Petani:** Meningkatkan akses petani terhadap modal, teknologi, dan pelatihan pertanian yang lebih modern. Hal ini dapat membantu petani mengelola lahan dengan lebih efisien, meningkatkan produktivitas, dan kesejahteraan mereka.
3. **Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan:** Mengedepankan praktikpraktik pertanian yang ramah lingkungan untuk menjaga kualitas tanah dan mencegah degradasi lahan. Ini termasuk pemanfaatan teknologi pertanian berkelanjutan yang sesuai dengan kondisi lingkungan setempat.
4. **Peningkatan Kesadaran Sosial:** Melalui sosialisasi dan pendidikan, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya distribusi lahan yang adil serta dampak dari penguasaan lahan yang tidak merata terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi desa.
5. **Kolaborasi Antar Pemangku Kepentingan:** Mendorong kolaborasi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas lokal untuk merumuskan strategi bersama dalam pengelolaan lahan yang lebih inklusif dan mendukung kesejahteraan petani.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ainurrahma. (2018). *Analisis Efisiensi Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas.
- Amalia, A. (2022). *Hukum Agraria dan Penguasaan Hak Atas Tanah*. Widina Media Utama.
- Bakri, S. (2019). *Reforma Agraria dan Dinamika Pergeseran Pola Penguasaan Lahan Sawah di Indonesia*. Bukuta Cipta Litera.
- Craswell, R. (2008). *Penelitian Sosial: Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*. London: Sage Publications.
- Giddens, A. (1991). *Modernitas dan Identitas Diri: Diri dan Masyarakat dalam Era Modernitas Akhir*. Stanford University Press.
- Jaya, M. (2018). *Kesejahteraan ekonomi dan pengelolaan lahan: Dampak dan solusi*. Penerbit XYZ.
- Kurniawan, T. (2019). *Pengaruh pendidikan terhadap pengelolaan dan penguasaan lahan: Studi kasus di Kotaraya, Kabupaten Parigi Moutong*. Jurnal Pendidikan dan Pengelolaan Sumber Daya.
- Martono. (2012). *Aktivitas dan Perilaku Manusia dalam Ekosistem Sosial*. Jakarta: Gramedia
- Pomp, M. (1995). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perbedaan Akses Terhadap Lahan*. Amsterdam: Kluwer Academic.
- Putra, H. (2014). *Pengaruh migrasi terhadap kepemilikan dan pengelolaan lahan: Studi kasus dan analisis*. Penerbit PQR.
- Putra, H., & Sari, A. (2015). *Urbanisasi dan peningkatan permintaan lahan: Analisis dan dampak*. Penerbit STU.
- Rachman, N. F. (2011). *Reforma Agraria: Perjalanan yang Belum Berakhir*. Yogyakarta: INSIST Press.
- Rahardjo, T. (2018). *Pembangunan Pedesaan dan Pertanian Berkelanjutan*. Yogyakarta: Andi.
- Ranjabar, J. (2015). *Perubahan Sosial: Teori-Teori dan Proses Perubahan Sosial serta Teori Pembangunan*. Bandung: Alfabeta.
- Santosa, R. (2017). *Integrasi budaya dan modernisasi dalam pengelolaan lahan: Pendekatan berkelanjutan dan sensitif komunitas*. Penerbit MNO.

- Sudjana, H. (2017). *Agraria dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Suratiyah, K. (2015). *Ilmu Usahatani*. Yogyakarta: Penerbit Gadjah Mada University Press.
- Susanto, A., & Fajri, M. (2015). *Pendidikan dan pengelolaan lahan: Meningkatkan produktivitas dan pengembangan berkelanjutan*. Penerbit STU.
- Soemardjono, M. S. W. (2014). *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi dan Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sutedi, A. (2013). *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wijaya, L. (2021). *Evaluasi dampak pola bagi hasil terhadap produktivitas lahan pertanian*. Penerbit GHI.

Jurnal:

- Alfiana Ainurrahma, N. S. (2018). Analisis Kesejahteraan Petani: Pola Penguasaan Lahan di Kabupaten Lamongan. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, 102-117.
- Arifin, Z., & Wulandari, S. (2010). Ketimpangan ekonomi dan pengelolaan lahan: Strategi untuk keadilan dan kesejahteraan. *Jurnal Pembangunan dan Ekonomi*, 30(4), 85-101.
- Badan Pusat Statistik. (2013). *Definisi Lahan yang dikuasai di Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Bayugagatprasasti. (2015). Strategi Penyelesaian Konflik Penguasaan Lahan Di Lokapurna Taman Nasional Gunung Halimun Salak. *Jurnal Media Konservasi*, 40-47.
- Harsono, M. (2011). Mekanisme dan regulasi dalam transaksi jual beli lahan pertanian. *Artikel Hukum dan Agraria*, 20(3), 85-99.
- Haryono. (2013). *Penguasaan Lahan Pertanian di Wilayah Rural*. Yogyakarta: Gadjah Mada University
- Hernanto. (1986). *Pemungutan Hasil Laut: Teknik dan Implementasi*. Bogor: IPB
- Luthfi, A. (2010). Akses Dan Kontrol Perempuan Petani Penggarap Pada Lahan Pertanian PTPN IX Webun Merbuh. *Jurnal Komunitas*, 74 - 83.
- Manggarai Barat. (2023). *Potensi dan Pengelolaan Wilayah di Manggarai Barat*. Kupang: Nusa Tenggara P
- Nugroho, R. (2020). *Dinamika Perubahan Sosial: Sebuah Tinjauan Sosiologis*. Graha Ilmu.

- Pratama, J. (2019). Dampak pola penguasaan lahan terhadap produktivitas pertanian. *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Pembangunan*, 15(2), 123-135.
- Raharjo, S., & Widodo, B. (2016). Pengaruh budaya dan tradisi terhadap pengelolaan lahan: Studi kasus di Kotaraya, Kabupaten Parigi Moutong. *Jurnal Budaya dan Pengelolaan Sumber Daya*, 27(1), 98-114.
- Rasyid. (2018). *Modernisasi dan Efisiensi dalam Kegiatan Ekonomi Tradisional*. Makassar: Penerbit Sulawesi.
- Santosa, A. Budi. (2018). Pengelolaan tanah dan pola penguasaan lahan di wilayah tertekan penduduk. *Jurnal Studi Sosial dan Ekonomi*, 12(3), 45-60.
- Siti Maesaroh. (2018). *Strategi Peningkatan Kesejahteraan Petani di Wilayah Rawan*. Bandung: Pustaka Ilmu.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryadi, R. (2015). Praktik dan dampak pola bagi hasil dalam pengelolaan lahan pertanian. *Jurnal Pertanian dan Ekonomi Desa*, 18(1), 78-92.
- Utama. (2023). *Kajian Terbaru dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Denpasar: Penerbit Bali.
- Utami, N. (2017). Dampak ekonomi dan sosial dari transaksi jual beli lahan di daerah perkembangan. *Artikel Ekonomi dan Sosial*, 25(1), 112-126.
- Wibowo, E. T. (2020) Pembangunan Ekonomi Pertanian Digital Dalam Mendukung Ketahanan (Studi di Kabupaten Sleman: Dinas Pertanian, pangan, dan perikanan, Daerah Istimewah Yogyakarta). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 294-328.
- Wijaya, L., Sutrisno, D., & Prasetyo, B. (2024). Dampak migrasi dan urbanisasi terhadap pola penguasaan lahan. *Jurnal Pengembangan Wilayah dan Ekonomi*, 28(3), 77-89.
- Winarso, B. (2012). Dinamika Pola Penguasaan Lahan Sawah di Wilayah Pedesaan. *Jurnal Penelitian Pertanian Terapan*, 137-149.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. DOKUMENTASI



Wawancara Wayan Sudiasa



Wawancara Made Duduk



Wawancara Pak Rahmat



Wawancara Pak Tangkil

Lampiran 2. Pedoman wawancara

A. Identitas Responden

Nama :

Umur :

Pendidikan:

B. Pertanyaan:

1. Menurut bapak bagaimana sistem pembagian atau penguasaan lahan secara warisan dikeluarga bapak?
2. Kenapa bapak menyewa orang lain untuk bertani?
3. Bagaimana bapak melakukan proses lahan pertanian dengan sistem bagi hasil?
4. Apa alasan bapak menjual lahan pertanian bapak?
5. Kenapa ibu memilih Kotaraya sebagai kota Migrasi/Urbanisasi?
6. Apakah dengan hasil lahan ini bapak bisa dianggap sejahtera dalam hal ekonomi?
7. Menurut bapak apakh perlu menerapkan sistem adat dalam pengelolaan lahan?
8. Bagaimana pendapat bapak kalau petani itu harus memiliki pendidikan?



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TADULAKO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Kampus Bumi Tadulako Tondo Palu – Sulawesi Tengah 94111
Jl. Soekarno-Hatta Km. 9 Telp. (0451) 422611-422355 Fax. (0451) 422844,
Email : Untadfisip18@gmail.com

Faculty of Humanity

Nomor : 1262/UN28.1.13/PD/2023
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

Palu, 13 Desember 2023

Kepada Yth.
Masyarakat Desa Kotaraya kec. Mepanga Kab. Parigi Moutong

di-
Tempat


Dengan Hormat,
Dengan ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu, Kiranya mahasiswa yang tersebut di bawah ini :

Nama : ANAS HIDAYAT
Stambuk : B 201 19 202
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan/Prodi : Sosiologi/Sosiologi
Judul Proposal : Pola Penguasaan Lahan Sawah Petani Desa Kota Raya Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong

Kiranya dapat diberikan data dan informasi yang dibutuhkan dari kantor/Instansi Yang Bapak/Ibu Pimpin sesuai dengan data yang dibutuhkan oleh mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat ini, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,


Dr. Nuraisyah, M.Si.
NIP. 196303181989032001

Tembusan Yth :
1. Dekan Fisip Univ. Tadulako (Sebagai Laporan);
2. Ketua Jurusan Sosiologi FISIP Univ. Tadulako;
3. Koordinator Prodi Sosiologi FISIP Univ. Tadulako;
4. Arsip.



SERTIFIKAT ISO 9001:2015-CERTIFICATE NO. 1687



**PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
KECAMATAN MEPANGA
DESA KOTARAYA**

Alamat : Jin Siswa No 02 Kotaraya Kode Pos 94476

Kotaraya, 04 Januari 2024

Kepada

Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik
Universitas Tadulako

Nomor : 400/0.2.2/05/LIMUN
Lampiran : -
Perihal : Surat Balasan Permohonan
Izin Penelitian

Di,-

Palu

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUPARJONO
Jabatan : Kepala Desa Kotaraya

Menerangkan bahwa :

Nama : ANAS HIDAYAT
Stambuk : B 201 19 202
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNTAD
Jurusan/Prodi : Sosiologi/Sosiologi
Alamat : Desa Kotaraya

Dalam hal ini akan menyelesaikan proposal/skripsi dengan judul "**Pola Penguasaan Lahan Sawah Petani Desa Kotaraya Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong**", maka pada Prinsipnya kami selaku Pemerintah Desa Kotaraya Menyetujui untuk melaksanakan Penelitian dimaksud di Desa Kotaraya sebagai syarat penyusunan skripsi.

Demikian surat ini kami sampaikan dan atas kerjasamanya diucapkan terimah kasih.

Kepala Desa Kotaraya



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Mahasiswa

Nama : Anas Hidayat
Ttl : Parigi, 07 September 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Jalan Dayodara



B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Sukron S.Pd
Pekerjaan : Pensiunan
Alamat : Kotaraya
Nama Ibu : Dahniar
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Agama : Islam
Alamat : Kotaraya

C. Pendidikan

1. SD Inpers 1 Kotaraya
2. SMP N 1 Mepanga
3. SMA N 1 Mepanga
4. Terdaftar sebagai mahasiswa di Program Studi Sosiologi FISIP
UNTAD Tahun 2019.